

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK *PRABON* DALAM
PEMBAGIAN WARIS KEKELUARGAAN**

(Studi Kasus di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI



Oleh:

HAFITH MASFURI
101200049

Pembimbing:

KHOTIFATUL DEFI NOFITASARI, S.H., M.H.
NIP 199501032020122029

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Masfuri, Hafith 2024. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Prabon Dalam Pembagian Waris Kekeluargaan (Studi Kasus di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Khotifatul Defi Nofitasari, S.H, M.H.

Kata Kunci/Keyword: *Hukum Islam, Anak Prabon, Waris Kekeluargaan*

Anak *Prabon* merupakan anak yang tinggal bersama orang tuanya guna untuk merawat mereka terkhusus dalam masa tuanya. Di desa Sawoo sendiri, anak *Prabon* ini mempunyai eksistensi yang sangat penting dalam satu keluarga yang mana mereka mempunyai tugas yang lebih ekstra dari ahli waris lainnya mulai dari menjamin kesehatan, ekonomi dan sosial. Begitu pula dalam hak kewarisan mereka mendapatkan bagian waris yang lebih banyak daripada ahli warisnya dan pembagian ini dilakukan secara musyawarah atas dasar kekeluargaan. Hal ini disebabkan karena bentuk rasa empati pewaris dan ahli waris lainnya terhadap anak *Prabon* atas tugas-tugasnya dalam merawat orang tua mereka. Meskipun dalam hukum Islam tidak diterangkan tentang sistem pembagian tersebut tetapi dengan sistem pembagian tersebut menciptakan rasa harmonis serta bentuk upaya meminimalisir adanya konflik dalam keluarga dalam pembagian waris.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab dalam bagian waris anak *Prabon* yang istimewa dari pada ahli waris lainnya di desa Sawoo? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian waris anak *Prabon* di desa Sawoo?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan *field research* yang menggunakan data primer dari hasil wawancara mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat, sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian yang dilakukan selama ini, penelitian ini dapat disimpulkan Sistem pembagian waris yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat desa Sawoo, yakni dengan sistem kekeluargaan dengan anak *Prabon* menerima bagian yang istimewa dari pada ahli waris lainnya dengan alasan pembagian waris ini sudah membudaya di tengah-tengah masyarakat desa Sawoo dan juga ahli waris lainnya sudah mengetahui bagiannya masing-masing serta dilaksanakan dengan kekeluargaan sesuai dengan amanat Kompilasi Hukum Islam pasal 183. Di samping itu, anak *Prabon* mempunyai tugas ekstra dalam merawat orang tuanya sehingga pembagian ini dilakukan sebagai bentuk empati terhadap anak *Prabon* dan juga bentuk upaya meminimalisir konflik internal keluarga yang diatasi dengan musyawarah atas dasar mufakat dalam pembagian waris. Adapun praktik pembagian waris terhadap anak *Prabon* dapat 4 praktek pembagian yaitu dilakukan oleh si pewaris semasa hidup, dilakukan oleh anak laki-laki pertama setelah pewaris meninggal, dilakukan oleh menantu laki-laki setelah pewaris meninggal dan juga dilakukan oleh anak angkat tanpa adanya musyawarah.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Hafith Masfuri

NIM : 101200049

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK PRABON
DALAM PEMBAGIAN WARIS KEKELUARGAAN (Studi
Kasus Di Desa Sawo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 6 Maret 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,
Pembimbing

Khotifatul Defi Nofitasari, S.H., M.H.
NIP 199501032020122029



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Hafith Masfuri
 NIM : 101200049
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Anak *Prabon* dalam Pembagian Waris Kekeluargaan (Studi Kasus di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 16 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 30 Mei 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
2. Penguji I : Drs. H. M. Muhsin, M.H. ()
3. Penguji II : Khotifatul Defi Nofitasari, S.H., M.H. ()

Ponorogo, 30 Mei 2024
 Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
 NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hafith Masfuri
NIM : 101200049
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak *Prabon* Dalam
Pembagian Waris Kekeluargaan (Studi Kasus Di Desa Sawoo
Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 3 Juni 2024


Hafith Masfuri
Nim 101200049

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafith Masfuri
NIM : 101200049
Fakultas : Syariah
Progam Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/Tesis : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK
PRABON DALAM PEMBAGIAN WARIS
KEKELUARGAAN (Studi Kasus di Desa Sawoo
Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 22 Maret 2024

Penulis


Hafith Masfuri

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR KEASLIAN TULISAN.....	iii
MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	13
BAB II HUKUM WARIS ISLAM.....	20
A. Pengertian dan Hukum Kewarisan Islam.....	20
B. Rukun dan Syarat Waris.....	26
C. Penyebab Kewarisan	28

D. Asas-asas Hukum Waris Kewarisan Islam.....	32
E. Pembagian Waris Takharuj.....	35
F. Penghalang Kewarisan.....	38
BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK PRABON DI DESA SAWOO	42
A. Gambaran Umum Desa Sawo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo .	42
B. Sistem Pembagian Waris Kekeluargaan Terhadap Anak <i>Prabon</i> Di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo	46
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK PRABON SECARA KEKELUARGAAN DI DESA SAWOO.....	57
A. Analisis Terhadap Faktor Penyebab Bagian Waris Anak <i>Prabon</i> yang Istimewa dari Ahli Waris Lainnya Perspektif Hukum Islam.....	63
B. Analisis Praktik Pembagian Waris Terhadap Anak <i>Prabon</i> Di Desa Sawoo Perspektif Hukum Islam.....	69
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fana merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh makhluk hidup di dunia, khususnya bagi manusia. Kematian sebagai bukti dan tanda dari sifat fana tersebut. Semua hal yang berkaitan dengan hal-hal duniawi pasti akan ditinggalkan dengan adanya kematian tersebut, entah itu harta benda, kerabat, jabatan, dan semua hal yang berkaitan dengan hal ke duniawian. Tidak jarang dengan adanya kematian tersebut akan menimbulkan suatu sengketa atau permasalahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat khususnya dalam keluarga. Dari permasalahan tersebut agama Islam hadir sebagai jawaban tentang hal tersebut. Islam hadir dengan ketentuan dengan tatanan yang lebih relevan dari pada zaman Jahiliyyah akan tantangan peralihan harta benda. Ketentuan-ketentuan tersebut pastinya selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman yang kita hadapi.

Hukum waris adalah perangkat kaidah yang mengatur terkait proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli warisnya.¹ Bagi umat muslim pelaksanaan hukum waris sudah diatur dalam syariat Islam yang mana diterangkan dalam Alquran maupun hadist-hadist. Dalam Al-quran dan hadist sudah dijelaskan secara rinci tentang pembagian waris mulai dari tata cara pelaksanaan, bagian-bagiannya dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 7 :

¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat Dan BW* (Bandung: PT Refika Aditama, 2022), 5.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya :Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.²

Sudah menjadi kewajiban umat muslim dalam praktek pembagian waris dengan menggunakan hukum waris yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini sebagai wujud implementasi orang Islam sebagai bentuk ketakwaan terhadap Allah SWT yang mana akan memberikan nilai ibadah bagi orang muslim yang melaksanakan hukum waris tersebut . Allah SWT berfirman:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya : Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar.³

Di negara Indonesia aturan waris masih bersifat majemuk, hal tersebut terjadi disebabkan belum adanya aturan waris nasional yang berlaku bagi seluruh warga Indonesia. Dari kata seluruh tersebut maka kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat banyak hukum tentang pembagian waris yang terjadi di Indonesia, mulai dari hukum Islam, hukum adat yang mana terdapat banyak sekali aturan-aturan mengenai sistem kewarisan dalam setiap wilayah dan juga hukum waris yang mengikuti aturan Barat atau BW. Masyarakat plural mempunyai pengertian yang sama dengan

² Al- Qur'an, 4: 7

³ Al- Qur'an, 4: 13

masyarakat majemuk, yaitu masyarakat yang terdiri dari suku-suku yang berbeda dan masyarakat yang mempunyai hukum mengenai hukum waris yang berbeda-beda, hal ini tercermin dengan adanya sistem waris yang terdiri dari hukum Islam dan hukum adat.⁴

Dari berbagai macam hukum waris yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, pastinya dari masyarakat tersebut akan memilih antara hukum waris yang hidup di antara mereka dengan hukum waris yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Hal ini menjadi suatu yang membuat masyarakat menjadi delima akan hukum yang akan mereka gunakan dalam pembagian waris. Pada dasarnya, masyarakat yang hidup di tengah hukum waris adat khususnya di Jawa, sudah menerapkan adanya sistem kekeluargaan dalam menyelesaikan pembagian waris di kehidupan mereka. Pembagian tersebut dengan cara merelakan bagian-bagian mereka yang tidak sesuai dengan aturan berlaku, entah itu dari hukum Islam maupun hukum lain dan diakhiri dengan mufakat bersama dengan ahli waris lainnya tentang pembagian waris tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan adanya regulasi yakni KHI nomor 183 juga menjelaskan tentang adanya pembagian waris secara kekeluargaan.

Begitu pula di desa Sawoo kecamatan Sawoo kabupaten Ponorogo. Dalam menyelesaikan harta yang ditinggal oleh orang sudah meninggal, mayoritas masyarakat di sana masih menggunakan hukum waris adat. Hukum waris adat ini sudah berlaku sejak para leluhur mereka dalam menyelesaikan persoalan waris. Pada masyarakat desa Sawoo dalam

⁴ Soejono Soejanto I, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2007), 12.

pembagian harta warisan, sebagian masyarakat ada yang menggunakan pembagian harta warisan dengan cara bagi sama rata antara ahli waris berdasarkan asas kekeluargaan yakni perdamaian atau musyawarah atas dasar mufakat dengan dihadiri oleh pewaris maupun tidak.

Terdapat juga yang membagi harta waris dengan kriteria peran ahli waris dalam mengurus dan menjaga pewaris yang masih hidup. Di tengah masyarakat desa Sawoo, peran ahli waris terhadap pewaris menjadi salah satu hal pembeda dalam perolehan waris. Ahli waris yang menjaga dan merawat pewaris atau orang tuanya tersebut kerap dipanggil Anak *Prabon*.⁵ Anak *Prabon* merupakan anak yang hidup dan merawat orang tua mereka dalam satu rumah. Anak *Prabon* ini biasanya anak terakhir dan diberi suatu kewajiban dan hak khusus dan istimewa dalam merawat orang tuanya. Walaupun tidak harus anak yang tinggal serumah dengan orang tuanya dan anak yang terakhir, terdapat juga anak *Prabon* dari anak yang diangkat oleh pewaris. Anak *Prabon* ini, masih kerap ditemui di wilayah desa Sawoo. Dengan adanya anak *Prabon* ini, masyarakat desa Sawoo yang umurnya dikira sudah tua, mempunyai keamanan dalam menjaga dan merawat mereka, baik itu dari aspek kesehatan, sandang pangan ataupun kesosialan.

Begitu pula dalam hal waris, anak *Prabon* menjadi anak yang mempunyai hak waris khusus yang mana bagian mereka lebih banyak dari saudara-saudaranya yang lain. Mengingat bahwa anak tersebut memiliki tanggung jawab yang khusus dalam merawat orang tuanya maka pembagian yang khusus tersebut dirasa perlu dilakukan. Adapun besaran warisan yang

⁵ Sutrisno, Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 Januari 2024

diperoleh oleh anak *Prabon* biasanya memperoleh rumah orang tuanya dan juga sebagian tanah yang dimiliki pewaris.⁶ Hal ini berlaku juga pada anak *Prabon* dari anak angkat. Anak angkat tersebut biasanya akan memperoleh warisan dari orang tua angkatnya dengan perolehan semua harta waris yang dimiliki oleh orang tua angkatnya jika orang tua angkat tersebut tidak memiliki ahli waris lainnya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan perolehan harta peninggalan anak angkat tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) bagian dari harta yang ditinggalkan pewarisnya. Terlebih lagi pemberian harta tersebut bukanlah kewarisan, akan tetapi wasiat wajibah yang besarnya perolehannya yakni tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan pewaris. Hal ini dijelaskan dalam KHI pasal 209 ayat 2 yang berbunyi “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tuanya”. Hal ini menjadi kesenjangan dalam praktik pembagian waris di desa Sawoo terhadap anak angkat.

Berdasarkan uraian yang disampaikan di atas tentang kebiasaan pembagian waris terhadap anak *Prabon* di desa Sawoo, maka kiranya perlu dan patut untuk diteliti dan dikaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab dalam bagian waris anak *Prabon* yang lebih besar dari pada ahli waris lainnya di desa Sawoo dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian waris anak *Prabon* di desa Sawoo. Maka dari itu penulis akan mengadakan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap

⁶ Pairin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Januari 2024

Anak *Prabon* Dalam Pembagian Waris Secara Kekeluargaan” (Studi Kasus di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab bagian waris anak *Prabon* yang istimewa dari pada ahli waris lainnya di desa Sawoo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian waris anak *Prabon* di desa Sawoo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab dalam bagian waris anak *Prabon* yang istimewa dari pada ahli waris lainnya di desa Sawoo
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian waris terhadap anak *Prabon* di desa Sawoo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Sebagai bahan rujukan yang diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan untuk pembaca terutama tentang penerapan pembagian waris kekeluargaan terhadap anak *Prabon*.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis, memberikan suatu manfaat dalam suatu penelitian merupakan harapan dalam penelitian yang dilakukan peneliti, serta

penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembagian warisan keluarga terhadap anak *Prabon*

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan diteliti. Dari penelusuran yang telah dilakukan peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian milik Badrudin, 2022, yang berjudul “Tinjauan Masalah Terhadap Pembagian Waris Adat *”Thithik Idhing”* di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan *Masalah* terhadap proses pembagian waris adat *”Thithik Idhing”* Studi Kasus di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan? Bagaimana tinjauan masalah terhadap dampak hukum pembagian waris adat *”Thithik Idhing”* Studi kasus di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan? Pada skripsi Badruddin ini peneliti meneliti tentang bagaimana proses pembagian waris yang mana para ahli waris sama-sama memiliki harta waris walaupun bagianya hanya sedikit-sedikit dan juga menjelaskan tujuan dari pembagian waris *”Sithik Idhing”* ini yaitu agar sama-sama memiliki dan tidak ada rasa iri, sehingga keluarga tetap guyup rukun.⁷

Persamaan penelitian antara penelitian penulis dengan penelitian milik Badrudin terletak pada objek penelitian yaitu tentang hukum waris

⁷Badrudin, Tinjauan Masalah Terhadap Pembagian Waris Adat *”Thithik Idhing”* di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan., Skripsi (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2022), 5.

adat yang berlaku di masyarakat. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya yakni praktik pembagian dan tujuan waris dengan cara waris adat “*sithik idhing*” dan juga *masalah mursalah* menjadi pisau analisis dalam penelitian tersebut. Sedangkan penelitian milik penulis objek pembahasannya tentang pembagian harta waris terhadap anak *Prabon* dengan hukum Islam sebagai pisau analisisnya.

Kedua, penelitian milik Burhanudin, 2018, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi”. Penelitian ini dengan rumusan masalah : 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum pembagian harta waris masyarakat di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penelitian ahli waris masyarakat di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tata cara penyelesaian sengketa waris masyarakat di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis normatif, pendekatan hukum Islam dan pendekatan konseptual. Dalam pengambilan data, peneliti menggunakan sumber data primer berupa undang-undang KHI No.177-178 dan 181. Adapun hasil dari penelitian ini diketahui bahwa warga desa Jaten menggunakan pembagian waris mengikuti leluhur mereka. Jadi tidak menggunakan ketentuan yang berlaku baik dalam regulasi negara maupun Islam.⁸

⁸ Burhanudin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, Skripsi (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2018) , 74.

Sedangkan keterkaitan antara penelitian penulis dengan penelitian milik Burhanuddin yakni terletak pada pisau analisis yang sama yakni hukum Islam dan sama-sama membahas tentang hukum waris adat. Adapun perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian karya dari Burhanudin yaitu terletak pada fokus pembahasan penelitian. Penelitian penulis lebih membahas tentang pembagian harta waris terhadap anak *Prabon* dengan hukum Islam sebagai pendekatannya dan deskriptif analisis sebagai metode analisisnya, sedangkan penelitian milik Burhanuddin lebih berfokus kepada adat yang mengatur pembagian waris secara adat turun temurun tanpa memperdulikan ketentuan yang berlaku.

Ketiga, penelitian milik Dyah Ayu Saraswati, 2019, yang berjudul “Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Kompilasi Hukum Islam.” Adapun rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimanakah pembagian harta waris secara kekeluargaan sama rata di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Prespektif Kompilasi Hukum Islam? (2) Bagaimanakah pembagian harta waris secara kekeluargaan pada saat pewaris masih hidup di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Kompilasi Hukum Islam?. Kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam karya ilmiah tersebut menjelaskan tentang pembagian warisan secara kekeluargaan yang dibagi

sama rata sesuai KHI dan kebanyakan waktu pembagian warisan tersebut pada saat pewaris masih hidup.⁹

Persamaan antara penelitian milik penulis dengan penelitian milik Dyah terletak pada objek pembahasan yaitu menggali lebih dalam tentang pembagian waris secara kekeluargaan dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaan dari penelitian peneliti dengan penelitian karya dari Dyah yaitu terletak pada pisau analisisnya dan lokasi penelitiannya yakni di desa Ngunut. Penelitian penulis lebih membahas tentang pembagian harta waris terhadap anak *Prabon* di desa Sawoo dengan hukum Islam sebagai pisau analisisnya, sedangkan penelitian karya dari Dyah membahas tentang pembagian waris di desa Ngunut secara kekeluargaan yang dibagi sama rata yakni 1:1 tanpa memandang akan anak yang tinggal serumah dengan orang tuanya dengan KHI sebagai pisau analisisnya.

Keempat, penelitian milik Dedy Yoga Pratama, 2018, yang berjudul “Persepsi Masyarakat dan Peran Ulama dalam Pengembangan Kesadaran tentang Fiqih *Mawaris* (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Pule Trenggalek)”. Adapun rumusan masalahnya yaitu : 1. Bagaimana Persepsi Masyarakat tentang Fiqih *Mawaris* di Desa Sidomulyo Pule Trenggalek?, 2. Bagaimana Peran Tokoh Agama dalam Mendukung Masyarakat Tentang Fiqih *Mawaris* di Desa Sidomulyo Pule Trenggalek?, 3. Bagaimana Implikasi Persepsi Masyarakat tentang Fiqih *Mawaris* terhadap Kesadaran

⁹ Dyah Ayu Saraswati , Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Kompilasi Hukum Islam, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2019), 88.

Keberagamaan di Desa Sidomulyo Pule Trenggalek?. Jenis penelitian ini tergolong dalam *field research* kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif. Skripsi ini berisi terkait tolak ukur wawasan masyarakat dalam mempraktekkan pembagian waris islam dalam pembagian waris di desa Sidomulyo yang mana praktek waris di desa Sidomulyo secara islam sulit di praktekkan dan juga peran seorang tokoh agama dalam memberikan sosialisasi tentang pembagian waris secara syariat yang benar..¹⁰

Persamaan antara penelitian milik penulis dengan penelitian milik Dedy terletak pada objek pembahasan yaitu tentang hukum waris adat dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian *field research* kualitatif. Perbedaan antara penelitian penulis dan skripsi milik Dedy Yoga Pratama yaitu terletak pada focus pembahasannya dan lokasi penelitiannya. Pada skripsi milik Dedy lebih membahas tentang pengukuran pengetahuan masyarakat desa Sidomulyo tentang hukum waris dan lebih memperhatikan peran tokoh agama yang di sini dimaksud tokoh agama terkait pembenahan dalam prosedur hukum waris di desa Sidomulyo, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada anak *Prabon* dalam mempengaruhi perolehan warisan di desa Sawoo dan hukum Islam sebagai pisau analisisnya.

Kelima, penelitian milik Andri Widiyanto Al Faqih, 2014, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten

¹⁰Dedy Yoga Pratama, Persepsi Masyarakat dan Peran Ulama dalam Pengembangan Kesadaran tentang Fiqih *Mawaris* (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Pule Trenggalek), Skripsi (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2018) , 57.

Wonosobo”. Rumusan masalah: 1) Bagaimana praktik pembagian Warisan pada masyarakat muslim di Dusun Wonokasih? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta Waris yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun wonokasih?. Teori yang digunakan adalah konsep kewarisan Islam dan Adat. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data-data yang diperoleh berdasarkan data-data yang relevan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi pembagian harta waris di Dusun Wonokasih yaitu dengan cara dibagi rata satu sama lain antara laki-laki dan perempuan. Menurut masyarakat desun Wonokasih pembgian waris secara rata merupakan pembagian waris yang paling relavan.¹¹

Persamaan antara penelitian milik penulis dengan penelitian milik Andri terletak pada pisau analisisnya sama yakni menggunakan hukum Islam dan sama-sama membahas tentang hukum waris adat. Adapun perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian milik Andri Wijayanto terletak pada pembahasan dan tempat penelitian. Penelitian Andri Wijayanto lebih membahas praktik waris adat dengan pembagian 1: 1 dengan hukum Islam sebagai pisau analisisnya, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada anak *Prabon* dalam mempengaruhi warisan di desa Sawoo dan hukum Islam sebagai pisau analisisnya.

¹¹ Andri Widiyanto Al Faqih, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo. Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 93.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yaitu metode ilmiah untuk memperoleh data yang digunakan untuk tujuan penelitian. Hal ini akan memastikan bahwa sebanyak mungkin data dapat dikumpulkan saat menulis kajian ini, maka dari itu peneliti melaksanakan tahapan penelitian dengan beberapa jenis sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan jenis penelitian ini. Adapun hasil wawancara sebagai data utama terhadap fenomena yang terjadi di tengah masyarakat yang mana data wawancara tersebut akan menjadi variabel dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti mengaitkan dengan kebiasaan masyarakat yakni dalam pembagian waris kekeluargaan terhadap anak *Prabon*.

Pendekatan penelitian ini adalah normatif, yaitu pendekatan dimana sudut pandang norma-norma hukum waris menjadi pisau analisisnya. Pendekatan ini umumnya digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah, dimana peneliti menjadi instrumen kunci dalam suatu penelitian, penggabungan data satu dengan yang lain merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, sedangkan analisis data dalam penelitian ini termasuk kualitatif dimana hasil analisis lebih mengedepankan makna dari pada generalisasi.¹²

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 18.

2. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai pewawancara. Peneliti melaksanakan wawancara secara mendalam dengan responden dan dilakukan secara langsung di lapangan tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Dalam wawancara tersebut, peneliti mewawancarai kepada responden atau informan yakni masyarakat desa Sawoo yang bisa menjelaskan data-data yang akurat tentang sistem pembagian waris terhadap anak *Prabon* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sawoo kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo merupakan tempat penelitian ini. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena masyarakat di Desa Sawoo masih sering bahkan hampir seluruh masyarakat desa Sawoo masih mempraktekkan hukum warisa adat dalam melaksanakan pembagian harta warisan.

4. Data dan Sumber Data

Setiap penelitian pastilah membutuhkan sebuah data sebagai sumber informasi yang memberikan deskripsi tentang ada tidaknya suatu masalah yang akan diteliti. Adapun data-data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah:

a. Data

1) Data Umum

Data umum dalam penelitian ini adalah profil umum desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

2) Data Khusus

- a) Data tentang proses pembagian waris adat dengan hadirnya anak *Prabon* di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo
- b) Data tentang proses pembagian waris adat saat pewaris masih hidup di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data dalam kajian ini adalah data yang diperoleh dari dua sumber data, yaitu:

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data asli dari pihak pertama yakni responden yang menjadi informan sebagai subjek penelitian baik berupa perkataan maupun tindakannya. Wawancara dari empat masyarakat Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo yang mempraktekkan pembagian waris secara kekeluargaan merupakan sumber data valid dalam penelitian ini.

2) Sumber Data Sekunder

Library risearch yang akan dimanfaatkan untuk melengkapi data primer merupakan sumber data sekunder dalam penelitian ini yang mana berupa skripsi terdahulu, dokumen dari pemerintah

Desa Sawoo, data kependudukan Desa Sawoo, serta gambar kondisi fisik Desa Sawoo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang sudah dijelaskan peneliti bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) sehingga untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisis data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang untuk membahas suatu persoalan dengan tujuan tertentu. Adapun pelaku dalam sebuah wawancara, yaitu: Pewawancara atau Penanya (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan responden (*interview*) yaitu sorang yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Peneliti melakukan wawancara terhadap 4 responden untuk mengulik lebih dalam tentang implementasi pembagian waris kekeluargaan dengan melibatkan anak *Prabon* di desa Sawoo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi sebagai salah satu pelengkap dan penunjang dalam memperoleh data dalam penelitian. Pencarian data terkait hal-hal penunjang penelitian berupa catatan atau monografi yang sesuai dengan pokok penelitian termasuk dalam hal ini. Dari hal tersebut peneliti mengupayakan pengumpulan secara mendalam terhadap data berupa dokumentasi yang berkaitan dengan

Pembagian Waris di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis Data

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode pembahasan Deduktif yaitu diawali dengan menggunakan teori-teori, dalil-dalil atau hipotesis yang bersifat umum yakni dengan membedah dan menjelaskan hukum waris Islam baik itu pengertian, dasar hukum, syarat, rukun, sebab dan penghalang kewarisan selanjutnya peneliti menganalisis fakta-fakta lapangan untuk dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang pembagian waris dengan adanya anak *Prabon*.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah hal yang penting yang dapat mempengaruhi konsep keahlian dan keandalan. Triangulasi (sumber dan teknik) dan tanggapan dari narasumber merupakan teknik yang digunakan peneliti dalam menguji keabsahan data. Dengan hal tersebut, peneliti dapat mengecek kembali keabsahan data yang didapat. Setelah mendapatkan data tersebut, maka data dapat dianalisis secara mendalam oleh peneliti.

Permasalahan yang terjadi di Desa Sawoo tentang praktik pembagian harta waris terhadap anak *Prabon* yang dilakukan oleh masyarakat akan disandingkan dengan data yang didapatkan kemudian ditinjau dengan hukum Islam, sehingga bisa mengambil kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I, pada bab ini berisi tentang latar belakang yang menjelaskan pokok permasalahan dan alasan peneliti meneliti implementasi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak *Prabon* dalam Pembagian Waris Kekeluargaan (Studi Kasus Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo). Kemudian berisi tentang rumusan masalah untuk memperjelas pembahasan agar sasaran penelitian ini menjadi jelas dan runtut serta guna membatasi fokus penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian guna menjelaskan kegunaan dan manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis. Telaah pustaka dalam bagian ini peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam objek penelitian sebagai metode untuk kajian serta perbandingan. Metode penelitian pada bagian ini peneliti memaparkan metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian serta menggali data. Sistematika pembahasan berisi mengenai penjelasan dari bab-bab yang akan peneliti bahas untuk mempermudah pembaca dalam penelitian ini.

Bab II berisi tentang garis besar teori-teori yang akan menjadi landasan untuk menganalisis fenomena ini adalah teori waris Islam mulai dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, asas-asas kewarisan, sebab kewarisan dan juga penghalang kewarisan. Bab ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dan pembaca mengenai dasar teori dari pembahasan yakni waris hukum Islam.

Bab III memaparkan tentang hasil atau data penelitian, baik data primer maupun data sekunder yaitu tentang profil desa Sawoo kecamatan Sawoo kabupaten Ponorogo dan data tentang praktik pembagian waris kekeluargaan terhadap Anak Probon yang dilakukan di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Pemaparan ini diharapkan bisa mempermudah masyarakat dalam memahami praktik pembagian waris kekeluargaan terhadap anak *Prabon*.

Bab IV berisi analisis data baik data primer maupun sekunder terhadap hasil penelitian yang memuat isi pokok permasalahan yaitu analisis terhadap Tinjauan Hukum Islam terhadap Anak Probon dalam Pembagian Waris Kekeluargaan (Studi Kasus Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo). Bab ini mempunyai berfungsi untuk menunjukkan praktik waris kekeluargaan terhadap anak *Prabon* yang akan dibedah serta dianalisis dengan teori hukum Islam.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini menjelaskan jawaban yang singkat terkait permasalahan yang diangkat. Ringkasan ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami inti dari penelitian dan juga saran untuk memperbaiki penelitian yang dilakukan penulis. Tujuan dari bab ini untuk memaparkan hasil akhir dari penelitian skripsi yang dilakukan penulis.

BAB II

HUKUM WARIS ISLAM

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Waris

1. Pengertian

Waris adalah bentuk *isim fa'il* dari kata *warisa-yarisu-irsan fahuwa-warisun* yang bermakna orang yang menerima waris. Kata itu berasal dari kata *warisa* yang bermakna perpindahan harta milik atau perubahan harta pusaka. Secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari harta peninggalan si mayit kepada ahli warisnya.¹

Hukum waris dalam Islam dinamakan ilmu faraid yang artinya ilmu “pembagian”, atau lebih jelasnya diartikan suatu ilmu yang menerangkan tata cara pembagian harta dari seseorang yang telah meninggal dengan pembagian-pembagian yang telah ditentukan untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya.²

Secara etimologi, para ahli hukum fikih mengemukakan pendapat tentang pengertian hukum waris Islam, yaitu :

- a) Hukum waris ialah hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, menetapkan jumlah bagian masing-masing ahli waris dan

¹ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2007),1.

² Saifuddin Arief, *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam* (Jakarta: PP Darunnajah,2007),5.

mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan.³

- b) Hukum waris merupakan segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang ditunjuk.⁴
- c) Hukum kewarisan adalah suatu ilmu untuk mengetahui orang yang menerima warisan, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya.

Ketentuan pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan pengertian,

“Hukum kewarisan yakni hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”⁵

2. Dasar Hukum

Syariat Islam telah menetapkan ketentuan mengenai pewarisan yang sangat baik, bijaksana dan adil. Peraturan yang berkaitan dengan pemindahan harta benda milik seseorang yang ditinggalkan setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya ahli waris laki-laki maupun perempuan. Hukum-hukum waris tersebut bersumber pada :

- a) Al-Qur'an

Al-Quran merupakan sumber pokok pengesahan hukum kewarisan Islam. Sumber kewarisan ada tiga, tetapi pada hakikatnya

³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005),108.

⁴ Kama Rusdiana dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta dan UIN Jakarta Press,2007),47

⁵ Kompilasi Hukum Islam (Buku II tentang Hukum Kewarisan) Pasal 171

kedua sumber sesudahnya (sunnah rasul dan ijtihad) harus diacukan kepada Al-Qur'an. Khususnya dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, Al-Quran telah memberi pedoman yang cukup terperinci. Ayat-ayat yang mengatur hukum kewarisan Islam hampir semuanya terdapat dalam surat An-Nisa' dan sebagian terdapat dalam surat yang lain.⁶

1. Surah An-Nisa' ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”⁷

Ayat ini mengatur penegasan bahwa laki-laki dan perempuan dapat mewarisi. Hal ini ditegaskan dengan sebutan yang sama berupa bagi laki-laki ada bagian warisan dari apa yang ditinggalkan ibu bapaknya dan *aqrabun* (kerabat dekat), dan bagi perempuan ada bagian warisan dari apa yang ditinggalkan ibu bapaknya dan *aqrabun*.⁸

2. Surah An – Nisa' ayat 11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 8.

⁷ Al-Qur'an, 4: 7

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Edisi Revisi) (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 26.

النِّصْفُ^٩ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا^٩ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ^٩ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁹

Ayat ini menegaskan bahwa ada hak buat laki-laki dan perempuan berupa bagian tertentu dari warisan ibu bapak dan kerabat yang diatur Allah Swt yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dua atau lebih anak perempuan (apabila tidak ada anak laki-laki) mendapat 2/3 harta warisan dan apabila hanya seorang (tidak ada anak laki-laki) menerima 1/2 harta warisan, apabila ada anak, ayah dan ibu masing-masing mendapat 1/6 harta warisan, apabila tidak ada anak, bagian

⁹ Al-Qur’an, 4: 11

ibu adalah 1/3 harta warisan, (ayah mendapat sisanya), apabila ada saudara lebih dari seorang, bagian ibu adalah 1/6 harta warisan pembagian warisan dilakukan setelah hutang dan wasiat pewaris dilakukan.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِهِنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لِهِنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ^{١٠} وَلِهِنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلِهِنَّ النُّصْرُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ^{١١} وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ^{١٢} وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”¹⁰

¹⁰ Al-Qur’an, 4: 12

Ayat ini merupakan lanjutan dari rincian bagian masing-masing ahli waris. Bagian suami adalah $\frac{1}{2}$ harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, apabila ada anak, bagian suami adalah $\frac{1}{4}$ harta warisan setelah hutang dan wasiat pewaris dibayarkan, bagian istri $\frac{1}{4}$ harta warisan apabila tidak ada anak, dan $\frac{1}{8}$ apabila ada anak. Apabila seseorang mati tanpa meninggalkan ayah atau anak, padahal ia meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan (seibu), bagian saudara $\frac{1}{6}$ apabila satu orang, dan apabila lebih dari satu orang mendapat $\frac{1}{3}$.

b) Hadis Nabi

Dasar hukum kewarisan yang kedua, yaitu yang terdapat dalam hadist Nabi Muhammad Saw. Hadis yang dijadikan sebagai landasan hukum kewarisan yakni Hadis dari Muhammad Abdullah Ibnu Abbas yang iriwayatkan oleh Imam Bukhori.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya :Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat.” (HR.Muttafaq Alaihi).¹¹

Dalam hadis diatas dijelaskan harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang berhak dan sesuai bagiannya. Sisa dari harta

¹¹ Shahih Bukhori, 8:188 dan Muslim 3:1233

warisan yang dibagikan kepada anak laki-laki diberikan kepada ahli waris terdekatnya.

c) Ijtihad Ulama

Meskipun Al-Qur'an dan hadis sudah memberikan ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an maupun hadis, misalnya mengenai waris banci (waria), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri.¹²

B. Rukun dan Syarat Waris

1. Rukun Waris

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan antara lain :

a. *Al-Muwaris* (Pewaris)

Menurut Amir Syarifuddin, *Al-Muwaris* adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup. Matinya *Muwaris* harus terpenuhi karena merupakan syarat seseorang dapat dikatakan *Muwaris*. Hal ini untuk memenuhi kewarisan akibat kematian.

Maka berdasarkan asas *ijbari*, pewaris menjelang kematiannya tidak berhak menentukan kepada siapa harta itu beralih, karena semua

¹² Ahmad Azar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 9.

ditentukan secara pasti oleh Allah, walaupun pewaris memiliki satu per tiga untuk mewariskan hartanya.¹³

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf b dijelaskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

b. *Al-Waris* (Ahli Waris)

Menurut Sayid Sabiq, ahli waris adalah orang yang berhak menguasai dan menerima harta waris karena mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi yang dihubungkan dengan pewaris.¹⁴

Ahli waris dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 butir c berbunyi:

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”¹⁵

c. *Al-Mauruts* (harta warisan)

Al-mauruts yaitu, harta peninggalan pewaris setelah dikurangi biaya pengurusan mayit, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat tidak lebih dari sepertiga 1/3.

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang harta warisan pada pasal 171 poin (e) yang berbunyi:

“Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 204-205

¹⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 426

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam (buku II tentang kewarisan) Pasal 171 Huruf c.

2. Syarat Waris

Adapun syarat-syarat pembagian harta waris yakni:¹⁶

- c. Adanya kematian pewaris.

Mati secara harfiah berarti mati menurut hukum (putusan hakim).

Ahli waris hadir atau hidup pada saat pewaris meninggal dunia.

- d. Mengetahui status kewarisan.

Mengetahui status waris berarti mengetahui dengan pasti hubungan pewaris dan ahli waris, misalnya suami istri, anak, kerabat dan sebagainya.

- e. Ahli waris harus ada atau masih hidup saat pewaris meninggal dunia.

C. Penyebab Kewarisan

Ada tiga penyebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris yaitu:

1. Hubungan kekerabatan

Hubungan kekerabatan adalah hubungan nasab antara pewaris dan ahli waris yang disebabkan oleh kelahiran.¹⁷ Kekerabatan merupakan alasan terkuat dalam pewarisan, karena kerabat termasuk unsur sebab akibat dari keberadaan seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Sistem kekerabatan yang digunakan dalam hukum kewarisan Islam adalah sistem kekerabatan bilateral atau parental. Artinya, penentuan hubungan kerabat dihubungkan dengan garis ibu dan ayah. hubungan kekerabatan menurut hukum Islam merupakan dasar hukum warisan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 75 :

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 349.

¹⁷ Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 25.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولَٰئِكَ
الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹⁸

Menurut fiqh mawaris, orang yang mengambil harta dalam jalan kekerabatan ini ada tiga:¹⁹

a) *Ashabul furudh*

Ashabul furudh adalah orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang telah ditentukan oleh Al- Qur'an, hadis dan ijma'.

Adapun bagian yang sudah ditentukan adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$.

Ahli waris dapat mewarisi harta peninggalan dari pewaris yang berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.²⁰ Ahli waris dari laki-laki adalah sebagai berikut:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- 3) Ayah
- 4) Kakek dari ayah
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Saudara laki-laki seibu

¹⁸ Al-Qur'an, 8: 75

¹⁹ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 12.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, 139

- 8) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 9) Keponakan laki-laki dari seayah
- 10) Saudara ayah (paman) yang seibu seayah
- 11) Saudara seayah (paman) seayah
- 12) Anak paman seibu seayah
- 13) Anak paman seayah
- 14) Suami
- 15) Orang laki-laki yang memerdekakan si mayit

Apabila ahli waris diatas ada semua maka yang mendapatkan warisan hanya ada tiga orang yaitu:²¹

- 1) Suami
- 2) Ayah
- 3) Anak

Adapun ahli waris dari pihak perempuan ada 10 yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Nenek perempuan dari (ibunya ibu)
- 5) Nenek perempuan dari (ibunya ayah)
- 6) Saudara perempuan yang seibu seayah
- 7) Saudara perempuan seayah
- 8) Saudara perempuan seibu
- 9) Istri

²¹ Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 35.

10) Orang perempuan yang memerdekakanya

Apabila ahli waris diatas ada semuanya, maka yang mendapatkan warisan hanya 5 orang yaitu:

- 1) Ayah
- 2) Ibu
- 3) Anak laki-laki
- 4) Anak perempuan
- 5) Suami/ istri

b) *Ashabah*

Ashabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan, tetapi dapat menerima semua sisa warisan setelah dibagi diantara ahli waris. Ahli waris *ashabah* akan menerima bagian dari harta warisan, tetapi tidak ada ketentuan bagian yang pasti yaitu:²²

- 1) Jika tidak ada ahli waris yang lain, maka seluruh harta warisan menjadi milik ahli waris *ashabah*.
- 2) Jika ada ahli waris *ashabul furudh*, maka ahli waris *ashabah* menerima sisa dari *ashabul furudh* tersebut.
- 3) Jika harta waris sudah habis dibagi oleh *ashabul furudh*, maka *ashabah* tidak mendapatkan apa-apa.

Ahli waris *ashabah* termasuk orang yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan laki-laki, seperti anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, kakek. Dalam keadaan tertentu anak perempuan mendapatkan *ashabah* jika ia didampingi saudara laki-laki.

²² Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2007), 15.

c) *Dzawil arham*

Dzawil arham adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita.²³

2. Pernikahan

Pernikahan adalah suatu perjanjian atau ikatan yang sah yang dapat menimbulkan halalnya suatu hubungan seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan menjadi dasar sebab terjadinya warisan adalah surat An- Nisa ayat 12 yang berbunyi :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri mu”.²⁴

Tentang akad nikah yang sah ditetapkan dalam UU nomor No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1:

“Perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya”.²⁵

Menurut hukum Islam, pernikahan harus dilakukan sesuai dengan rukun, syarat serta ketentuan pernikahan yang berlaku. Dilakukannya akad, suami mewarisi harta istri dan istri dapat mewarisi harta suami, walaupun belum pernah melakukan hubungan badan dan berkhawat. Pernikahan yang rusak tidak bisa mendapatkan warisan.²⁶

3. Hubungan walak

²³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: PT Reflika Aditama, 2018), 19.

²⁴ Al-Qur'an, 4: 12

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁶ Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 10.

Hubungan walak, yaitu kekerabatan yang disebabkan hukum. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan jati diri seseorang sebagai manusia. Allah telah memberikan hak mewarisi terhadap budak yang merdeka. Kondisi tersebut terjadi apabila budak tidak memiliki ahli waris dari jalur hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.

D. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam dapat diambil dari ayat-ayat tentang kewarisan dan hadis Nabi Muhammad SAW. Asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Asas Ijbari

Secara etimologi kata ijbari mempunyai arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar keinginan sendiri. Dalam hukum waris ini berarti menyerahkan harta warisan orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya.²⁷ Asas ijbari dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:

- a) Segi peralihan harta
- b) Segi jumlah harta yang beralih
- c) Segi kepada siapa harta itu beralih

2. Asas Bilateral

Asas bilateral yaitu pewarisan beralih melalui dua arah. Artinya setiap orang memiliki hak waris dari kedua sisi kekerabatan, yaitu pihak kerabat dari garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.²⁸ Prinsip bilateral ini terlihat sangat jelas dalam firman

²⁷ Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),

²⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2014),

Allah surat An-Nisa' : ayat 7, 11, 12 dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seseorang berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan ibu. Demikian pula, anak perempuan memiliki hak untuk mewarisi harta henda dari orang tuanya. Ayat diatas menjelaskan bahwa kewarisan diturunkan dari kedua sisi garis keturunan itu beralih kebawah (anakanak), ke atas (ayah dan ibu) dan kesamping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga. Laki-laki dan perempuan yang menerima warisan dari dua garis keluarga inilah maka dinamakan kewarisan secara bilateral.

3. Asas Individual

Hukum syari'at mengajarkan tentang asas individual, yang artinya setiap ahli waris berhak atas bagian yang diperolehnya tanpa harus berhubungan dengan ahli waris lainnya. Oleh karena itu, bagian yang di peroleh ahli waris di miliki secara terpisah sehingga dengan leluasa menentukan bagian yang di peroleh setiap ahli waris.²⁹ Asas ini, dalam kompilasi Hukum Islam tercermin pada pasal-pasal mengenai besarnya bagian ahli waris, pada bab III Pasal 176 sampai dengan Pasal 180. Khusus ahli waris yang memperoleh harta warisan sebelum dewasa atau tidak mampu bertindak melaksanakan hak dan kewajiban atas harta yang diperolehnya dari kewarisan, maka bagianya diangkat wali berdasarkan putusan hakim atau usul anggota keluarganya.

4. Asas Keadilan Berimbang

²⁹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif IslamAdat Dan BW* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 83.

Dalam asas keadilan berimbang ini ketentuan hukum waris selalu ada keseimbangan antara hak dan kewajiban dijalankan. Prinsip keadilan dalam mengatur anak laki-laki dan anak perempuan dalam hak dan kewajiban atas warisan berdasarkan hak milik.³⁰Prinsip keadilan menetapkan bahwa Laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa memiliki hak yang sama dalam memperoleh harta waris menurut ketentuan Al-Qur'an dan hadis. Prinsip keadilan secara langsung akan melahirkan prinsip kebenaran yang berasal dari Allah SWT. Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip keadilan adalah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”³¹

5. Asas Semata Akibat Kematian

Menurut hukum Islam, pengertian waris dapat diartikan sebagai mengalihkan harta orang yang meninggal kepada ahli waris. Prinsip ini berarti bahwa harta benda seseorang tidak dapat dialihkan kepada orang

³⁰ Ibid

³¹ Al-Qur'an, 4: 58

lain selama masih hidup.³² Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas *ijbari*.

E. Pembagian Waris *Takharuj*

Perdamaian menurut bahasa adalah suatu bentuk kesepakatan yang dapat mengatur adanya konflik atau perselisihan.³³ *Faraid* juga mengenal pembagian yang dilakukan secara kekeluargaan yang dikenal dengan *takharuj*, yang diartikan dengan dikeluarkannya seseorang atau lebih dari sekelompok ahli waris dengan penggantian haknya diantara ahli waris yang lain. *Takharuj* berasal dari bahasa arab, dari kata *kharaja wazan tafa'ala*. Ahmad al-Hasari menjelaskan maksud *takharuj* adalah perdamaian para ahli waris agar sebagian dari mereka keluar dengan menarik diri dan mengambil bagian pustakanya. *Takharuj* adalah akad yang boleh dilakukan dengan ketentuan adanya saling meridhai.³⁴

Dasar hukum Pembagian harta warisan dalam bentuk *takharuj* tidak dijumpai dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi Saw, tetapi dasar hukumnya merupakan hasil *ijtihad (atsar sahabat)* atas peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman Bin Affan.³⁵ Pembagian harta warisan secara damai didasarkan pada *atsar sahabat* sebagaimana yang disebutkan diatas. Selain itu, dasar hukumnya adalah analogi terhadap perjanjian jual beli dan perjanjian tukar menukar barang yang syarat perbolehnya yaitu adanya

³² Suhrawardi K dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999),38.

³³ Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Sunni* (Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 2013), 33.

³⁴ Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, (Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia, 2014), 98.

³⁵ Al-Baihaqi, Abi Bakar Ahmad bin Ilusain, *Al-Sunan al-Kubra*, (Bairut:Darul al-kutub al Ilmiyyah, 1999), jilid 7

keridhaan masing-masing pihak yang mengadakan transaksi. Hal tersebut didasarkan pada surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁶

Sistem perdamaian sangat penting untuk mencari jalan keluar dari bermacam-macam perselisihan dan pertentangan yang terjadi dikalangan masyarakat, adapun cara selanjutnya melalui musyawarah antara para pihak yang menjadi ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 disebutkan: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Pasal tersebut menjelaskan pembagian waris secara perdamaian dengan mengutamakan kerelaan para ahli waris agar tidak menimbulkan perselisihan. Metode perdamaian sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad Salam Madkur dalam buku Ahmad Rofiq, bahwa Umar bin Khattab ra menasehatkan kepada kaum muslimin agar pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara damai. Umar ra berkata:

“Boleh mengadakan perdamaian diantara kaum muslimin, kecuali mengadakan perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”.

Pelaksanaannya dapat dibagi menurut ketentuan hukum kewarisan, kemudian memilih jalan damai dan membagi harta para ahli waris berdasarkan kesepakatan masing-masing ahli waris. Ahli waris yang belum dewasa atau

³⁶ Al-Qur'an, 4: 29

belum mampu dalam menjalankan hak dan kewajiban maka mendapatkan wali berdasarkan hakim atau usulan keluarga. Ahli waris tersebut juga mendapatkan harta waris sesuai *faraid*. Apabila salah satu ahli waris tidak menyetujui adanya perdamaian maka tidak dapat dilaksanakan.³⁷

Alasan yang dapat dijadikan tumpuan oleh masyarakat dari pembagian harta warisan secara damai yakni:³⁸

- a. Jika ada perbedaan ekonomi antara ahli waris, dan mereka merelakan bagiannya untuk disamakan dengan ahli waris yang lainnya.
- b. Ketika salah satu ahli waris bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat pewaris sampai meninggal, maka para ahli waris tersebut mendapatkan bagian yang lebih dari ahli waris yang lain.
- c. Persengketaan antara ahli waris bisa berakhir. Berakhirnya persengketaan ahli waris, berarti terjalinnya hubungan silaturahmi antara para ahli waris.
- d. Menghindari konflik keluarga yang berkelanjutan. Apabila sengketa warisan berlanjut, sepanjang itu pula konflik akan mewarnai kehidupan para ahli waris. Bahkan konflik keluarga bisa berlanjut kepada keturunan masing-masing.
- e. Harta warisan dapat segera terbagi dan dinikmati oleh semua ahli waris, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga serta perolehan harta dilakukan dengan cara halal.

³⁷ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2000),15

³⁸ Siah Khosyi'ah, "Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan," *Auliya* Vol . 10, No. 1 Juni 2016, 5.

F. Penghalang Kewarisan

Penghalang warisan mengakibatkan gugurnya hak untuk mendapatkan harta peninggalan dari pewaris walaupun mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris. Para ulama madzhab sepakat bahwa ada tiga hal yang dapat menghalangi warisan, yaitu:³⁹

1. Pembunuhan

Apabila ada ahli waris yang membunuh pewaris, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 72:

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّأْتُكُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

Artinya : “Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu ealing tuduh menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan”.⁴⁰

Menurut Ash-Shabuni ayat tersebut menceritakan tentang terhalang mendapatkan harta waris karena membunuh bahkan ia terkena sanksi *qishash*. Jika membunuh tidak terhalang dalam memperoleh harta warisan, maka orang-orang akan merencanakan pembunuhan terhadap ayah dan ibu kandungnya, karena ingin cepat memperoleh harta warisannya. Oleh karena itu para imam madzab sepakat bahwa pembunuhan adalah salah satu sebab yang menggugurkan penerimaan harta warisan.⁴¹

Sangat beralasan jika seseorang pembunuh tidak mendapatkan hak atas harta peninggalan pewaris. Sebab, pembunuh ingin mendapatkan harta warisan secara cepat. Oleh sebab itu, seseorang yang membunuh akan terhalang oleh perbuatannya untuk mendapatkan harta warisan dari orang

³⁹ Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 351.

⁴⁰ Al-Qur'an, 2: 72

⁴¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, 116.

yang dibunuh. Telah diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

“Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dihukum karena :

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba atau menganiaya berat pada pewaris.
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”

2. Perbudakan

Seseorang yang telah menjadi budak tidak berhak dan berkewajiban untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai budak murni atau pun budak yang telah merdeka ketika tuannya meninggal.⁴² Budak yang telah melakukan perjanjian pembebasan dengan tuannya. Semua jenis budak merupakan penghalang untuk mendapatkan harta warisan.

3. Perbedaan agama

Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dapat menyebabkan terhalangnya penerimaan harta warisan. Setiap orang muslim hanya memberi waris kepada muslim. Jika ada pewaris yang meninggal sedangkan ahli warisnya bukan muslim maka ia tidak berhak mendapatkan harta warisan.⁴³

Rosulullah SAW bersabda ;

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

⁴² Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),65

⁴³ Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 358.

Artinya : “Orang Islam tidak mendapat warisan dari orang kafir dan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang Islam”. (HR. Mutafaq Alaih).⁴⁴

Menurut Muhammad Jawad Al-Mughniyah murtad ada dua jenis yaitu:⁴⁵

- a) *Murtad fitrah*, yakni murtad seseorang yang dilahirkan sebagai seseorang muslim kemudian murtad dari agama Islam.
- b) *Murtad millah*, yakni seseorang yang dilahirkan dalam keadaan kafir, lalu masuk Islam dan kembali ke dalam kekafirannya atau murtad.

4. Perbedaan negara

Suatu daerah dapat dianggap sebagai negara harus memiliki kepala negara sendiri, memiliki angkatan senjata, dan memiliki kedaulatan sendiri. Oleh karena itu jika adanya perbedaan negara maka ada tiga kategori yaitu adanya perbedaan menurut hukum, perbedaan menurut hakikatnya dan perbedaan menurut hakikat dan hukumnya. Berlainan negara antara pewaris dan ahli waris muslim atau pun non muslim menjadi sebab terhalangnya mendapatkan harta warisan. Walaupun memiliki hubungan kekerabatan atau pun hubungan pernikahan.⁴⁶

⁴⁴ Shahih Bukhori, 8:194 dan Shohih Muslim 3: 1233

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, 118.

⁴⁶ Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 361.

BAB III

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK *PRABON* SECARA
KEKELUARGAAN DI DESA SAWOO KECAMATAN SAWOO
KABUPATEN PONOROGO**

A. Gambaran Umum Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Pada bab ini penulis akan memaparkan serta menjelaskan bagaimana pelaksanaan kewarisan di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Sebelum penulis menjelaskan tentang pelaksanaan kewarisan terhadap anak *Prabon* tersebut, penulis akan menguraikan tentang profil Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, yang mana lokasi tersebut merupakan lokasi yang digunakan penulis untuk melaksanakan penelitian.

1. Letak Geografis Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Desa Sawoo merupakan salah satu dari 16 desa di wilayah Kecamatan Sawoo. Desa Sawoo merupakan desa *central* yang ada di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Disebut desa *central* karena Desa Sawoo itu sendiri merupakan desa yang terletak tepat di tengah-tengah wilayah Kecamatan Sawoo. Letak yang strategis ini membuat desa Sawoo menjadi desa pusat administrasi di Kecamatan Sawoo. Desa Sawoo mempunyai luas wilayah seluas 112818 hektar¹. Secara administratif, Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dibatasi oleh desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ngindeng, di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pangkal, di sebelah timur berbatasan

¹ <https://sawoo.desa.id/demografi/>. (Diakses pada 15 Januari 2024 pukul 11.00)

dengan Desa Tumpak Pelem, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Prayungan. Desa Sawoo sendiri memiliki 5 dukuh yang terletak di wilayah desa Sawoo yaitu Dukuh Kacangan, Dukuh Sawoo, Dukuh Legaran, Dukuh Ngemplak dan Dukuh Kocor. Dari kelima Dukuh tersebut Dukuh Kacangan dan Dukuh Sawoo yang memiliki jumlah wilayah padat penduduk dan 3 yang lain memiliki wilayah pegunungan sehingga wilayah penduduk lebih terbilang sedikit..

2. Kondisi Penduduk Desa Sawoo

Untuk mengetahui kondisi penduduk desa Sawoo Kecamatan Sawoo kabupaten Ponorogo, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin²

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	4324 orang
2	Perempuan	4405 orang
3	Jumlah Kepala Keluarga	2867 KK
4	Jumlah Keseluruhan	8729 orang

3. Kondisi Keagamaan di Desa Sawoo

Sesuai data yang berada di *website* resmi Desa Sawoo Islam merupakan agama mayoritas yang menjadi kepercayaan di wilayah Desa Sawoo, yakni terbilang 8729 orang yang memeluk agama Islam. Hal tersebut bisa dilihat dari adanya kegiatan-kegiatan kecil yang dilakukan oleh masyarakat guna untuk menunjang nilai agamis di Desa

² Ibid

Sawoo, seperti jamaah yasin rutin bagi bapak-bapak dan juga ibu-ibu, kegiatan sholat berjamaah di masjid dan adanya peringatan-peringatan hari Islam seperti halnya di Desa lain. Walaupun terdapat tradisi tersebut tidak menjamin akan pengetahuan agama bagi seluruh warga di desa Sawoo. Kebanyakan dari mereka yang usianya terbilang tua, masih buta dengan agama seperti fiqih dan huruf Arab.³

4. Kondisi Pendidikan di Desa Sawoo

Sekolah Dasar merupakan jenjang pendidikan yang menjadi mayoritas di kalangan desa Sawoo. Hal ini bukan berarti masyarakat desa Sawoo tidak mau meneruskan jenjang pendidikan ketinggian selanjutnya, akan tetapi kebanyakan motivasi sekolah ke tingkat selanjutnya tersebut terputus disebabkan karena keadaan keluarga, terutama aspek ekonomi. Kondisi pendidikan Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan⁴

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Tidak sekolah buta huruf	1000
2	Tidak tamat SD/ sederajat	2543
3	Tamat SD/ sederajat	2567
4	Tamat SLTP/ sederajat	1363
5	Tamat SLTA/ sederajat	971
6	Tamat D1, D2, D3	46
7	Sarjana S1	135

³ Slamet Abadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 21 Januari 2024

⁴ Ibid

8	Sarjana S2	5
---	------------	---

5. Keadaan Ekonomi di Desa Sawoo

Wiraswasta merupakan pekerjaan yang menjadi mayoritas di tengah-tengah desa Sawoo. Kondisi ekonomi masyarakat Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan⁵

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	484
2	Wiraswasta	2059
3	Karyawan Perusahaan Swasta	467
4	Polri	3
5	Pedagang keliling	29
6	Pelajar	1020
7	PNS	62
8	Perangkat Desa	18
9	Purnawirawan	3

B. Sistem Pembagian Waris Kekeluargaan terhadap Anak *Prabon* Di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Dalam praktiknya, pembagian waris yang dilakukan di tengah masyarakat desa Sawoo itu kebanyakan menggunakan pembagian waris secara adat. Hal ini dikarenakan karena mereka masih mempercayai bahwa penggunaan membagi waris secara hukum adat itu dirasa lebih efisien dan

⁵ Ibid

lebih menciptakan suatu perasaan yang nyaman dan lebih kekeluargaan dari pada menggunakan hukum waris yang lainnya. Hal ini sudah dilaksanakan oleh masyarakat desa Sewoo sejak nenek moyang mereka, yang mana mereka menggunakan hukum waris adat secara turun temurun. Pembagian waris tersebut umumnya menilai peran penting anak *Prabon* dalam pembagian tersebut. Keterlibatan anak *Prabon* sangat menentukan perolehan warisan yang diberikan oleh pewarisnya. Oleh karena itu penulis akan memaparkan tentang :

1 Pengertian Istilah Anak *Prabon*

Anak *Prabon* merupakan dua suku kata yang berasal dari kata anak dan kata *Prabon*. Anak itu sendiri merupakan seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.⁶ Namun di sini pengertian anak adalah anak yang sudah dewasa dan dirasa sudah cakap hukum. Adapun kata *Prabon* berasal dari kata Jawa yakni *Keprabon* yang artinya rumah ataupun singgahan para *prabu* ataupun raja.⁷ Kata *Prabon* itu sendiri lebih identik dengan rumah, yakni akrab dikenal Rumah *Prabon*. Rumah *Prabon* merupakan rumah yang ditinggali oleh orang tua ataupun sesepuh dalam suatu wilayah khususnya di wilayah Jawa. Dalam adat Jawa rumah *Prabon* kebanyakan menggunakan rumah joglo atau *sinom* di mana ciri dari rumah joglo tersebut yaitu adanya *njogan* atau ruang tamu yang luas dan atap rumah yang seperti limas.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1

⁷ Sutrisno, Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 Januari 2024

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Sutrisno :

“*Prabon* itu berasal dari *keprabon*, yang mana maksudnya yaitu singgahan atau tempat yang disinggahi. Kata ini identik dengan rumah yang ada di wilayah Jawa. Kalau di sekitar sini penyebutan *keprabon* itu menjadi rumah *Prabon*, yang maksudnya yaitu rumah yang ditempati oleh orang tua atau orang yang dianggap tua”

Adapun anak *Prabon* adalah anak yang tinggal dan merawat orang tuanya dalam satu rumah.⁸ Menurut masyarakat desa Sawoo anak *Prabon* memiliki peran penting dalam keberlangsungan hidup orang tua mereka. Dengan adanya anak *Prabon* akan menjamin tentang kehidupan orang tuanya mulai dari sisi ekonomi, kesehatan sosial dan yang lainnya.

Sesuai pernyataan bapak Pairin :

“Anak *Prabon* itu adalah anak yang merawat, yang menjaga dan yang tinggal bersama orang tuanya. Orang sini punya keyakinan kalau punya anak yang tinggal bersama orang tuanya semua kebutuhan orang tuanya cepet terpenuhi mulai dari makan, kesehatan, dan sosial”

Adapun anak *Prabon* itu sendiri yang ada di desa Sawoo kebanyakan adalah anak bungsu atau anak yang terakhir dari suatu keluarga di desa Sawoo. Anak *Prabon* itu bisa berasal dari laki-laki ataupun perempuan. Inti dari anak *Prabon* adalah anak yang siap dan dikira sanggup dalam merawat orang tua mereka, akan tetapi tidak semua anak *Prabon* itu merupakan anak kandung, ada juga anak *Prabon* yang berasal dari anak angkat yang diadopsi oleh orang tua angkatnya.⁹

⁸ Pairin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Januari 2024

⁹ Sutrisno, Hasil Wawancara , Ponorogo, 18 Januari 2024

Sutrisno sebagai salah satu anak *Prabon* serta menjadi Penyuluh Agama KUA Kecamatan Sawoo itu juga menyatakan :

“Mayoritas di sini anak prabonnya itu anak *Ragil* atau anak bungsu dari si pewaris, namun tidak menutup kemungkinan bahwa anak *Prabon* juga bisa berasal dari anak yang lainnya, tinggal bagaimana masyarakat itu memusyawarahkan terkait hal tersebut. Intinya itu, anak yang siap dan sanggup menjaga orang tuanya begitu biasanya”

Adapun tugas-tugas dari anak *Prabon* yaitu memenuhi membantu pekerjaan dan memenuhi kebutuhan orang tuanya mulai dari makan, sandang, sosial, kesehatan dan yang lainnya.¹⁰ Melihat dari tugas anak *Prabon* yang lebih ekstra dari anak lainnya maka perlu adanya kewenangan khusus bagi anak *Prabon*, salah satunya dalam bidang waris. Menurut masyarakat desa Sawoo memandang bahwa perlu kiranya ada perhatian khusus dalam pembagian waris. Hal ini disebabkan karena adanya tugas yang lebih ekstra dari ahli waris lainnya.

2. Faktor Penyebab Anak *Prabon* Mendapatkan Harta Waris Istimewa dalam Pembagian Waris Kekeluargaan di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Melihat mayoritas masyarakat yang ada di desa Sawoo dalam menyelesaikan suatu masalah dengan cara musyawarah dengan tujuan mufakat, maka tidak heran jika dalam pembagian waris juga menggunakan musyawarah atau dengan kekeluargaan. Dalam prakteknya pembagian tersebut mengistimewakan bagian anak yang

¹⁰ Ibid

merawat orang tuanya merupakan suatau yang masih sering dijumpai di desa Sawoo.

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap beberapa responden terkait praktek waris yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat desa Sawoo, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan anak Prabon mendapatkan bagian istimewa. Adapun beberapa alasan yang menyebabkan anak Prabon mempunyai hak istimewa dalam pembagian waris yang dilakukan di tengah masyarakat desa Sawoo karena pembagian waris tersebut sudah membudaya dalam pembagian waris di tengah masyarakat Sawoo, ahli waris yang lain saat pembagian waris sudah mengetahui bagian yang semestinya sesuai hukum Islam dan setuju akan bagian istimewa waris anak Prabon serta terdapat tugas ekstra yang dimiliki anak Prabon dalam merawat orang tuanya dalam berbagai aspek. Adapun tugas ekstra tersebut antara lain:

a. Tugas ekstra dalam menenangkan psikis orang tuanya

Hal-hal yang berkaitan dengan emosi maupun jiwa yang tenang orang tua merupakan suatu yang sangat dibutuhkan bagi mereka. Kesehatan psikis merupakan salah satu hal yang penting bagi orang tua. Tidak jarang ditemukan adanya kesehatan psikis orang tua yang ada di desa Sawoo bisa dikatakan kurang. Hal ini kebanyakan disebabkan karena kurang perhatiannya anak terhadap orang tua mereka, sehingga orang tua tersebut mempunyai kondisi jiwa ataupun psikis yang kurang normal dan banyak yang mengeluh terhadap tetangga sekitar.

Menurut salah satu responden yang peneliti wawancarai terkait kesehatan psikis ini yakni terhadap bapak Slamet beliau mengatakan bahwa kebutuhan psikis orang tua menurut beliau merupakan prioritas yang utama dalam keluarganya, karena tidak sedikit masyarakat di wilayah tersebut kurang dalam memperhatikan orang tua mereka sehingga orang tua mereka merasa seperti di telantarkan oleh anak-anak mereka dan akhirnya kesehatan psikis menjadi terganggu. Hal ini seperti yang di sampaikan oleh bapak Slamet

“Kebutuhan psikis orang tua yang merupakan prioritas utama bagi kami, yang penting orang tua *ayem tentrem* dalam menjalani hidup mereka”¹¹

b. Tugas ekstra dalam merawat kesehatan orang tuanya

Tubuh dengan keadaan yang sempurna dan berfungsi semestinya juga bebas dari berbagai penyakit merupakan salah satu hal penting bagi setiap orang, terkhusus bagi orang tua. Bagi anak, hal tersebut merupakan tanggung jawab yang mereka miliki dalam merawat orang tua mereka. Maka dari itu, dibutuhkan anak yang dekat orang tua mereka dengan tujuan memastikan perihal akan kesehatan orang tua mereka. Dari situ anak Prabon hadir sebagai jawaban tentang kebutuhan orang tua yang ada di desa Sawoo.

Hal ini juga disampaikan oleh Sutrisno dalam menanggapi perihal kesehatan orang tuanya. Beliau menyampaikan tentang hadirnya anak Prabon dalam merawat dan menjaga kesehatan orang tua.

¹¹ Slamet Abadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 Januari 2024

“Orang tua yang umurnya lebih dari 60 itu biasanya umur-umur yang rawan perihal kesehatannya sehingga sangat dibutuhkan seorang anak yang satu rumah untuk merawat dan menjaga kesehatannya, toh bilamana terjadi apa-apa maka anak tersebut bisa cepat dan tanggap dalam mengatasinya seperti kalau orang tua itu terjatuh kalau tidak ditolong segera, maka akan berdampak yang sangat besar bagi kesehatannya”¹²

c. Tanggung jawab lebih atas kebutuhan ekonomi orang tuanya

Manusia hidup pastinya mempunyai kebutuhan, salah satunya yaitu kebutuhan ekonomi yang harus dicukupi entah itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier yang mana akan berdampak dalam kehidupannya dalam menjalani hidup. Mengingat bahwa orang tua yang fungsi tubuhnya tidak berjalan semestinya ataupun berkurangnya fungsi tubuh maka akan berdampak dalam memenuhi kebutuhan mereka. Di tengah masyarakat desa Sawoo adanya seorang anak yang meneruskan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga merupakan suatu yang masih banyak ditemui. Dalam prakteknya orang tua akan mengutus salah satu anaknya dan kebanyakan anak tersebut anak Prabon untuk mengurus kebutuhan ekonomi entah itu dengan cara bertani, berdagang ataupun yang lainnya sehingga kebutuhan dalam satu keluarga tersebut akan tercukupi. Hal ini disampaikan oleh salah satu responden yang peneliti wawancarai terkait peran penting anak Prabon dalam satu keluarga yakni bapak Sutrisno yang menyatakan bahwa

“Orang tua di sini akan mengutus ataupun memerintahkan anak yang satu rumah dengannya untuk meneruskan apa yang ia

¹² Sutrisno, Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 Januari 2024

usahakan ataupun pekerjaan milik orang tuanya entah itu bertani pedagang ataupun yang lainnya. Hal tersebut bisa terjadi karena bentuk hibah dari seorang anak terhadap orang tuanya yang sudah tua dan fungsi tubuhnya berjalan tidak semestinya dan juga karena bentuk pembelajaran sebagai penyambung tali estafet dalam meneruskan usaha orang tuanya."¹³

d. Menjadi wakil dalam bersosialisasi di dalam masyarakat

Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan interaksi dengan sesama manusia yang lain dengan tujuan memenuhi kebutuhannya. Tidak jarang ditemukan adanya kelompok-kelompok yang dibentuk oleh manusia untuk berinteraksi ataupun bersosialisasi dengan manusia lainnya untuk tujuan tertentu. Jika kita sandingkan dengan keadaan orang tua yang ada di desa Sawoo yang mana masih kental dengan adat istiadat yang melibatkan manusia lain maka bersosialisasi di tengah masyarakat desa Sawoo itu suatu yang sangat dibutuhkan. Mengingat bahwa keadaan orang tua yang yang terbilang lansia mungkin akan sulit dalam berinteraksi dengan orang lain maka tidak jarang ditemukan wakil orang tua tersebut dalam bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat terkhusus bagi anak yang tinggal bersama orang tua mereka. Adapun interaksi sosial yang masih berjalan di wilayah desa Sawoo seperti acara keagamaan; gendurenan, tasyakuran, walimahan, takziah, dan acara-acara yang lain dan acara lingkungan seperti kerja bakti dan arisan RT. Seperti yang disampaikan Pairin yang mana beliau

¹³ Sutrisno, Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 Januari 2024

mengatakan bahwa perlunya seorang wakil dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat.

"Aku aku saja berjalan itu sudah sempoyongan mas, maka yang saya perintah untuk menjumpai acara-acara lingkungan ya anakku yang tinggal bersama aku"¹⁴

Dari keempat praktek tersebut dimana anak *Prabon* mendapat hak istimewa dalam pembagian waris yang berjalan di tengah-tengah masyarakat desa Sawoo, peneliti juga melakukan *cross check* terkait pembagian tersebut kepada ahli waris lainnya ataupun pihak-pihak terkait. Salah satu responden yang peneliti wawancara yaitu bapak Djani yang mana beliau adalah anak pertama dari bapak Pairin yang menyampaikan bahwa adik perempuannya yang merawat orang tuanya itu memang berhak mengingat bahwa adiknya tersebut mempunyai tanggung jawab yang lebih dari ahli waris lainnya ataupun dari anak-anak lainnya sehingga dia ridho terhadap bagian waris yang istimewa yang dimiliki oleh adiknya sebagai anak *Prabon* dan dalam hal ini beliau sudah mengetahui bagian semestinya dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Sebenarnya saya itu sudah tahu mas bagian waris saya perspektif di islam itu anak laki-laki itu biasanya mendapat lebih dari yang lain tapi mengingat bahwa saya itu tidak merawat orang tua tapi adik saya merawat orang tua maka saya ridho terhadap keputusan yang diambil oleh ayah saya yaitu melebihkan bagian anak yang tinggal bersama orang tua saya"¹⁵

¹⁴ Pairin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Januari 2024

¹⁵ Djani, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Mei 2024

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Mesimun yang mana beliau adalah kakak dari bapak Slamet yang menyatakan bahwa sudah sepantasnya bahwa adiknya itu mendapatkan bagian yang lebih darinya karena ia sudah banyak membantu orang tua mereka entah itu dari segi ekonomi kesehatan maupun yang lainnya dan juga dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menjadi anak Prabon ataupun anak yang merawat orang tua dan juga beliau memutuskan untuk tinggal bersama istrinya di rumah mertuanya sehingga masalah orang tuanya dilimpahkan kepada adiknya yaitu bapak Slamet. Pak Mesemun juga menyampaikan saat pemagian waris, dialah yang memimpin pembagian tersebut dan juga sudah menyampaikan bagian yang seharusnya sesuai dalam Islam.

"Ya wajar mas pak Slamet itu yang menjaga orang tuaku dakam segi apapun terutama dakam merawat kesehatan, jadi aku ya menerima saja toh aku yang membaginya juga dan sudah aku sampaikan bagian semestinya sesuai hukum Islam. Aku tidak bisa menjadi anak Prabon sebab aku mengikuti istriku di rumah mertuaku ya sederhananya *sithik ideng* lah bagi tugas"¹⁶

3. Praktek Pembagian Waris Kekeluargaan dengan Hadirnya Anak Prabon di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Seperti keterangan sebelumnya bahwa praktik pembagian waris yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat Desa Sawoo masih menggunakan waris yang diturunkan temurun oleh nenek moyang mereka atau lebih dikenal waris adat. Hal ini di tandai dengan

¹⁶ Mesemun, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Mei 2024

diadakannya praktik waris yang menggunakan cara kekeluargaan yang menjadi langkah utama dalam pembagian waris di desa Sawoo. Indikator sistem kekeluargaan ini terlihat saat pembagian waris, dimana musyawarah mufakat menjadi suatu yang penting demi terhindarnya dari sengketa-sengketa waris. Menjadi rahasia umum bagi masyarakat desa Sawoo bahwa pembagian waris akan dilakukan setelah peringatan 1000 orang tua mereka meninggal. Pembagian waris tersebut dilakukan dalam suatu kumpulan keluarga dengan agenda pembahasan kelanjutan harta waris yang dimiliki oleh pewaris dan hal ini dilakukan oleh kebanyakan warga desa Sawoo.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terdapat 4 praktik pembagian waris adat yang dilakukan oleh masyarakat desa Sawoo. Keempat praktik tersebut sebagai berikut:

a. Pembagian Waris Oleh Pewaris

Dapat kita ketahui bahwa pembagian waris akan dilaksanakan di saat pewaris sudah meninggal. Namun tidak jarang pembagian waris ada juga yang dilakukan sebelum pewaris meninggal. Hal ini berarti pembagian harta warisnya dilakukan di saat pewaris masih hidup. Pembagian waris ini masih kerap dijumpai di desa Sawoo. Pembagian waris ini dilakukan sebab dari pewaris mempunyai angan-angan bahwa jika dilakukan pembagian waris tanpa adanya dirinya akan

¹⁷ Pairin, Hasil Wawancara, Rabu 17 Januari 2024

menimbulkan suatu masalah ataupun sengketa warisan. Maka dirasa perlu untuk pembagian warisnya di saat pewaris masih hidup. Namun ahli waris akan mendapatkan bagian warisannya di saat orang tuanya itu meninggal.¹⁸

Pairin menerangkan :

“Pembagian waris saat pewaris masih hidup itu juga ada, contohnya yang saya lakukan. Saya membagi waris kepada anak-anak saya dengan cara musyawarah dengan tujuan mufakat dan agar terhindar dari cekcok atau konflik yang tidak perlu. Akan tetapi walaupun saya membaginya saat masih hidup, tetapi penyerahan warisan saya itu setelah saya meninggal.”

Adapun cara pembagiannya yaitu semua ahli waris akan dikumpulkan dalam suatu forum yang dipimpin oleh pewaris untuk membahas pembagian waris. Dalam prakteknya anak yang menempati rumah bersama pewaris atau anak *Prabon* akan mendapatkan warisan yang istimewa entah itu mendapat rumah orang tuanya dan sebagian tanah yang dimiliki orang tuanya. Pairin juga menyampaikan terkait bagian waris tersebut dengan perumpamaan yaitu jika seorang punya tiga anak dan yang satu anak *Prabon*, maka anak *Prabon* tersebut akan mendapat 1/3 dengan tambahan lebih bagian waris yang sudah disetujui oleh ahli waris lainnya.

“Semisal saya punya tiga anak dan salah satunya ada yang menjadi *Prabon* dengan merawat saya, maka anak tersebut akan mendapat bagian waris 1/3 ditambah bagian kecil yang disepakati oleh anak-anak lainnya”¹⁹

¹⁸ Pairin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Januari 2024

¹⁹ Pairin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Januari 2024

Pembagian tersebut akan dinyatakan oleh pewaris serta semua ahli waris akan ditanya oleh pewaris apakah ahli warisnya itu bersedia dan ridho jikalau anak *Prabon* tersebut mendapatkan lebih banyak warisan daripada ahli waris lainnya. Jadi, peran pewaris itu sangat diperlukan dalam pembagian harta warisnya.

b. Pembagian Waris Oleh Anak Laki-Laki Pertama

Praktik pembagian waris ini akan dilakukan setelah semua peringatan hari kematian orang tuanya itu selesai atau dalam bahasa Jawa kerap disebut dengan *Nyewoni*. Hal ini sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum dan juga sebagai rasa belasungkawa atas wafatnya orang tua mereka. Masyarakat desa Sawoo meyakini bahwa secara moril tidak etis jika pembagian waris itu dilakukan setelah orang tua ataupun pewaris meninggal.

Dalam pembagian waris jenis ini, pewaris akan memandatkan atau memerintahkan kepada anak laki-laki yang pertama untuk membagi warisannya jikalau sudah meninggal. Anak laki-laki pertama di sini tidak harus anak sulung akan tetapi anak laki-laki yang lahir sebelum anak laki-laki lainnya. Praktiknya, anak laki-laki tersebut akan mengumpulkan saudara-saudarinya untuk diajak musyawarah tentang pembagian harta waris tersebut. Sama halnya dalam pembagian waris saat pewaris masih hidup, anak *Prabon* mempunyai hak istimewa yaitu akan mempunyai bagian waris yang lebih dari ahli waris lainnya. Jika dalam musyawarah tersebut telah mencapai mufakat dan ridho atas perolehan harta

warisnya, maka ahli waris laki-laki pertama itu akan menindaklanjuti pembagian waris tersebut dengan mendatangkan perangkat desa yaitu kamituo untuk melakukan pengukuran tanah guna pemecahan sertifikat tanah.

Sutrisno juga menjelaskan :

“Jadi yang berhak untuk membagi warisan dari orang tuanya itu anak laki-laki yang pertama. Jika ada suatu keluarga yang anak-anak pertamanya perempuan dan setelahnya itu anak laki-laki kemudian anak yang ketiga dan selanjutnya itu laki-laki atau perempuan, yang menjadi prioritas utama membagi harta tersebut adalah anak laki-laki yang pertama itu dan itu dilakukan setelah peringatan kematian orang tua mereka. “Kenapa sih anak *Prabon* itu diberi kelebihan dalam hal waris? Ya karena memang anak *Prabon* itu berhak atas hal tersebut melihat dari perannya yang lebih ekstra dari yang lainnya mas dan juga para pendahulu itu merasa iba terhadap mereka karena mereka itu sudah susah payah untuk merawat orang tuanya. Terlepas dari itu memang hal tersebut tugas dari seorang anak, tetapi bagi seorang orang tua yang diberlakukan seperti tersebut pastinya mempunyai empati terhadap anak tersebut sehingga anak tersebut itu mendapat bagian yang lebih dari ahli waris lainnya. Pembagian waris terhadap anak *Prabon* ini tidak hanya dilakukan sepihak saja akan tetapi melibatkan banyak ahli waris lainnya dan ini dilakukan dengan musyawarah atas dasar mufakat sehingga besok kelak kalau terjadi apa-apa contohnya seperti konflik internal dalam keluarga keputusan musyawarah tersebut merupakan acuan dalam menghadapi konflik tersebut.”²⁰ Tegas anak *Prabon* sekaligus penyuluh KUA Kecamatan Sawoo tersebut.

Slamet Abadi juga menambahkan terkait proses pembagian waris yang dilaksanakan oleh anak laki-laki pertama dengan cara musyawarah.

“Mayoritas di wilayah sini, khususnya yang dipraktikkan keluarga saya kemarin dalam pembagian waris itu, dipimpin oleh pak Mun sebagai anak yang pertama laki-laki, Hal ini karena dia sudah lebih dulu *rekoso* atau bersusah payah dari ahli waris yang lain serta dianggap lebih kompeten dan anak tersebut dirasa pantas karena umurnya yang lebih tua. Di sisi lain ahli waris lainnya seperti saya

²⁰ Sutrisno, Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 Januari 2024

yaitu anak Ragil menghormati dia atau dalam bahasa jawanya “*Ngajeni*”²¹

c. Pembagian Waris Oleh Menantu Laki-Laki

Pastinya tidak semua anak yang dimiliki oleh ke suatu keluarga terdapat anak laki-laki. Dalam suatu kondisi juga terdapat pewaris hanya mempunyai ahli waris perempuan saja. Maka yang akan membagi warisannya ialah suami dari anak perempuannya dan juga akan didampingi anaknya pewaris. Menurut masyarakat desa Sawoo menantu laki-laki akan dikira cakap untuk membagi warisan yang dimiliki oleh pewaris ataupun orang tua istrinya.²²

“Kalau nggak ada tidak laki-lakinya, kebanyakan orang sini menunjuk menantunya. Menantu laki-laki dirasa cakap terhadap pembagian tersebut dari pada yang membagi itu perempuan. Harta benda yang berkaitan dengan rumah *Prabon* dan isinya itu kebanyakan akan dibagi rata atau dibagi siapa yang mau, tetapi khusus bagi rumah *Prabon* untuk akan diberikan oleh anak *Prabon* atau yang merawat orang tuanya.”

Adapun untuk praktiknya itu sama dengan pembagian waris yang dilakukan oleh anak laki laki pertama yaitu dengan cara musyawarah dengan seluruh anggota keluarga pewaris. Jika suatu musyawarah tersebut sudah mencapai mufakat dan semua pihak itu sudah ridho dengan apa yang diperoleh dari harta warisan pewaris, maka pembagian waris tersebut akan dilanjutkan ke kamituwo guna untuk pemecahan tanah warisan. Dalam kondisi ini anak *Prabon* pastinya juga mendapat hak istimewa dari apa yang ditinggalkan oleh pewaris atau harta warisan dari si pewaris. Anak *Prabon*,

²¹ Slamet Abadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 29 Januari 2024

²² Pairin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Januari 2024

umumnya mendapatkan rumah dari si pewaris dan untuk ahli waris lainnya akan menyetujui hal tersebut mengingat bahwa anak *Prabon* tersebut sudah mempunyai tugas yang lebih dari mereka dan hal ini sudah menjadi rahasia umum masyarakat umum. Maka dari itu mereka akan ridho terhadap pembersihan yang diterima oleh anak *Prabon* tersebut

d. Anak *Prabon* dari anak angkat

Seperti penjelasan sebelumnya dalam suatu kondisi juga ada pewaris tidak memiliki keturunan ataupun ahli waris. Dari keadaan tersebut, mereka mempunyai inisiatif untuk meneruskan *dzuriahnya* atau silsilahnya dengan menggunakan pengangkatan anak atau adopsi anak. Di samping untuk hal tersebut menurut pewaris fungsi dari anak angkat itu sangat penting dalam merawat dan menjaga orang tua tersebut. Mereka akan diangkat oleh pewaris dengan cara yang sah yaitu dengan cara adat dan secara negara. Pengangkatan secara adat yaitu pengangkatan dengan cara adat seperti diadakannya silaturrahim antar dua keluarga terkait dalam proses adopsi tersebut dan dilakukannya acara tasyakuran atau dalam adat Jawa kerap dikenal *brokohan*. Sedangkan pengangkatan secara Negara yakni dilakukannya pembuatan akta resmi untuk mengadopsi seorang anak.

Adapun untuk pembagian waris terhadap anak angkat *Prabon* itu berbeda dengan pembagian waris yang sebelumnya. Dalam pembagian waris anak *Prabon* tidak memerlukan

musyawarah dengan siapapun karena ahli waris lainnya itu tidak ada dan harta warisan pewaris akan dilimpahkan atau diserahkan ke anak *Prabon* seluruhnya. Hal ini disebabkan karena dua faktor yaitu pertama dari awal tidak diketahui adanya ahli waris lainnya dan yang kedua adanya tugas dari anak angkat dalam merawat orang tua angkatnya sehingga semua harta diberikan kepada anak angkat tersebut sebagai bentuk jerih payahnya dalam merawat orang tua angkat.²³

“Jika seorang tidak mempunyai anak, biasanya orang tersebut akan mengangkat anak untuk meneruskan warisan dan menjaga orang tuanya serta merawatnya. Namun tidak semua orang yang tidak mempunyai anak akan mengadopsi anak, tergantung dari kemauan orang tersebut. Adapun pengangkatannya itu sudah resmi, ya pergi ke balai desa untuk dimintakan surat adopsi dan kalau di masyarakat ya di *Gendhoreni* atau diselamati. Masalah besar kecilnya harta warisan yang akan diterima oleh anak angkat yaitu mendapatkan semua harta peninggalan dari pewaris.”

Hal ini juga ditegaskan lagi oleh bapak Bari selaku anak angkat dan juga anak *Prabon*.

“Aku ini anak angkat mas dari bapak saya yang namanya pak Karno beliau itu tidak mempunyai anak. Dulu saya diangkat itu sebab saya itu ikut dia dan saya itu membantu dia atau disuruh dia untuk mencari rumput untuk sapinya dan lama-lama saya diangkat menjadi anaknya gitu. Dulu saya diangkat itu lewat balai desa untuk dicarikan surat adopsi. Perihal pembagian waris itu saya langsung pemindahan warisnya itu langsung ke saya karena bapak saya itu semua harra waris di atas namakan saya.”²⁴

Dari keterangan di atas kita mengetahui bahwa anak *Prabon* itu juga bisa dari anak angkat yang diangkat secara adat maupun secara

²³ Ibid

²⁴ Bari, Hasil Wawancara, Ponorogo, 30 Januari 2024

negara. Perihal kewarisan, anak *Prabon* angkat akan mendapatkan seluruh dari harta waris yang dimiliki oleh orang angkatnya



BAB IV

ANALISIS PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK PRABON SECARA KEKELUARGAAN DI DESA SAWOO KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO

Dalam bab ini penulis akan menganalisis faktor penyebab bagian waris anak *Prabon* yang lebih besar dari pada ahli waris lainnya dan praktik pembagian waris terhadap anak *Prabon* secara kekeluargaan di desa Sawoo kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo ditinjau dalam pandangan Hukum Islam.

A. Analisis Terhadap Faktor Penyebab Bagian Waris Anak *Prabon* yang Istimewa dari Ahli Waris Lainnya Perspektif Hukum Islam.

Waris merupakan suatu kegiatan memindahkan suatu barang berharga dari satu orang kepada orang yang berhak menerima dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, mulai dari adanya pewaris yang meninggal, ahli waris, harta waris dan syarat-syarat yang melekat pada rukun tersebut. Hukum waris Islam itu sendiri sudah disyariatkan dan sudah ada sejak masa Islam yang hadir sebagai petunjuk bagi seluruh alam. Hal tersebut tertuang dalam nash Al-Qur'an dan hadis.

Dalam hukum waris Islam tersebut terdapat aturan dan syarat-syarat tertentu akan pemindahan atau peralihan harta waris yang diberikan dari satu generasi ke generasi. Mengingat bahwa proses pembagian waris dari waktu ke waktu itu pastinya mempunyai kendala atau tantangan tersendiri yang harus relevan dengan tuntutan zaman dan harus diselesaikan, maka hukum waris Islam yang berlaku tentunya harus mengikuti perkembangan zaman dan

tantangan zaman tersebut. Waris merupakan suatu kegiatan yang rumit karena di dalamnya terdapat suatu kewajiban dan hak yang perlu dilakukan.

Di desa Sawoo sendiri masih menggunakan pembagian waris dengan sistem adat. Hal ini bukan karena hukum waris Islam itu tidak benar akan tetapi menurut masyarakat yang ada di desa Sawoo menggunakan sistem pembagian waris adat itu lebih relevan dan dapat mencapai mufakat kekeluargaan yang mana dengan mufakat tersebut akan menghindari permusuhan ataupun sengketa. Eksistensi anak *Prabon* dalam pembagian waris yang dilakukan di desa Sawoo mempunyai peran yang sangat penting dan hal ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat desa Sawoo.

Secara umum anak *Prabon* memperoleh bagian yang istimewa dalam praktik waris yang dilakukan di desa Sawoo karena pembagian waris tersebut sudah membudaya dalam pembagian waris di tengah masyarakat Sawoo, ahli waris yang lain saat pembagian waris sudah mengetahui bagian yang semestinya sesuai hukum Islam dan setuju akan bagian istimewa waris anak Prabon serta terdapat tugas ekstra yang dimiliki anak Prabon dalam merawat orang tuanya dalam berbagai aspek. Adapun aspek-aspek tersebut yakni:

1. Anak *Prabon* sebagai penjamin kesehatan psikologis orang tua

Dengan hadirnya Anak *Prabon* akan membuat orang tua yang berada di Desa Sawoo menjadi terjamin akan kebutuhan psikis atau rohani, terlebih lagi saat orang tua tersebut sudah usia lanjut usia. Terjaminnya kesehatan psikologis ini akan membentuk kestabilan perilaku, emosi dan pikiran orang tua. Menurut bapak Slamet, kesehatan psikologis orang tua merupakan hal penting karena orang tua yang memiliki

tekanan psikologis seperti memiliki pikiran yang *overthinking* akan membuat kesehatan badannya juga ikut menjadi imbas dari kurangnya kesehatan psikologis tersebut.

2. Anak *Prabon* sebagai penjamin kesehatan orang tua

Di umur yang sudah tua, jaminan kesehatan merupakan suatu yang urgen bagi orang tua. Menurut pandangan masyarakat desa Sawoo, kesehatan orang tua adalah prioritas penting dan yang hal ini menjadi tanggung jawab anak. Tidak lain hal ini sebagai bentuk bakti seorang anak terhadap orang tuanya, terkhusus bagi Anak *Prabon*. Adanya anak *Prabon* ini akan lebih menjamin kesehatan orang tua mereka terutama orang tua yang memiliki riwayat sakit.

3. Anak *Prabon* sebagai seorang yang memenuhi ekonomi orang tuanya

Kebutuhan ekonomi terkait sandang dan pangan adalah suatu yang harus dicukupi oleh semua orang, terkhusus bagi orang tua. Fungsi badan yang dimiliki orang tua pastinya sudah menurun dalam beraktivitas, membuat peralihan tugas dalam mencari kebutuhan ekonomi kepada anaknya. Hal ini sudah menjadi suatu kewajaran di tengah-tengah masyarakat desa Sawoo, terlebih lagi bagi anak *Prabon* yang tinggal bersama orang tuanya. Dengan adanya anak *Prabon* ini kebutuhan ekonomi orang tua akan lebih terjamin.

4. Anak *Prabon* sebagai wakil orang tuanya bermasyarakat di desa Sawoo

Hidup di wilayah pedesaan menuntut seorang untuk memiliki jiwa sosial yang lebih. Mengingat akan umur orang tuanya yang sudah tua dan kesehatan yang menurun, Anak *Prabon* akan menggantikan orang

tuanya dalam kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan masyarakat ini seperti kerja bakti, takziah, dan lainnya.

Melihat dari tugas anak *Prabon* yang ekstra atau lebih banyak dari pada tugas anak-anak yang lain dalam suatu keluarga menyebabkan para pendahulu atau leluhur masyarakat di desa Sawoo mempunyai pemikiran tentang sistem waris yang melebihkan bagian anak *Prabon* dari anak lainnya. Hal ini sebagai perwujudan rasa empati dan keadilan terhadap anak *Prabon* yang telah merawat orang tua mereka. Walaupun pembagian seperti ini tidak dijelaskan di dalam nash ataupun bertolak belakang dengan syariat, akan tetapi menurut pendahulu ataupun leluhur yang ada di desa Sawoo memberikan harta warisan yang lebih terhadap anak *Prabon* adalah sesuatu yang tepat.

Pembagian waris terhadap anak *Prabon* yang seperti ini juga tidak serta merta tanpa persetujuan ahli waris lainnya tetapi juga mengajak mereka untuk bermusyawarah dalam pembagian waris anak *Prabon* sehingga dengan begitu pembagian waris tersebut akan lebih harmonis dan menghindari suatu permasalahan atau sengketa waris. Dengan sistem musyawarah ini suatu permasalahan khususnya dalam pembagian waris akan menemukan titik temu sesuai dengan kehendak bersama dalam suatu keluarga. Hal ini didasari dengan acuan kebersamaan dan keharmonisan dalam suatu keluarga sehingga buih-buih pertengkaran ataupun perselisihan dapat dihindari.

Pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat desa Sawoo ini didasari dengan amanat Kompilasi Hukum Islam pasal 183 terkait pembagian waris secara kekeluargaan yakni dengan cara musyawarah atas dasar mufakat. Selain itu, pembagian waris secara kekeluargaan yang dilakukan oleh

masyarakat desa Sawoo ini bertujuan untuk meminimalisir pertikaian atau perselisihan dalam suatu keluarga. Sebaliknya, jika suatu pembagian waris yang dilakukan secara egois oleh satu pihak dan meniadakan musyawarah tanpa memperdulikan pendapat ahli waris lain pastinya akan menimbulkan suatu perselisihan dalam keluarga tersebut kelak di kemudian hari. Adapun bunyi pasal 183 dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”¹

Dari keterangan di atas peneliti mengambil kesimpulan tentang pembagian waris terhadap anak *Prabon* di mana pembagian tersebut diistimewakan. Hal ini bukan secara cuma-cuma akan tetapi mengingat bahwa anak tersebut sudah susah payah dalam merawat orang tuanya serta sudah membudaya dalam praktik pembagian waris dikalangan masyarakat desa Sawoo dan juga dari pihak orang tua khususnya di wilayah Sawoo mempunyai rasa empati yang lebih terhadap anak *Prabon* tersebut. Hal ini pula didukung dengan adanya musyawarah sebagai jalan tengah dalam pembagian waris dan ahli waris lainnya sudah mengetahui bagian waris semestinya sehingga dengan musyawarah ini meminimalisir adanya konflik waris dalam suatu keluarga

B. Analisis Praktik Pembagian Waris Terhadap Anak *Prabon* Di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam

Adat merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat tertentu secara terus-menerus dan umumnya diturunkan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Gambaran adat ini tidak hanya berbentuk budaya

¹ Kompilasi Hukum Islam (buku II tentang kewarisan) Pasal 183

melainkan dapat berbentuk suatu aturan yang mengatur kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Mengistimewakan anak *Prabon* atau anak yang merawat dan tinggal bersama orang tua di kalangan masyarakat desa Sawoo juga merupakan suatu tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu, terkhusus di dalam aturan waris. Keistimewaan tersebut tidak cuma cuma diberikan tanpa sebab akan tetapi memang anak *Prabon* yang ada di desa Sawoo mempunyai tanggungan tersendiri yang lebih dari anak atau ahli waris lainnya.

Menurut masyarakat yang ada di desa Sawoo penggunaan waris yang melebihkan bagian anak *Prabon* itu dianggap sudah tepat atau relevan dengan cita-cita para leluhur mereka, adapun cita-cita tersebut yaitu memberikan impati yang lebih terhadap anak *Prabon* dengan cara harta waris yang diterimanya lebih besar dari yang lain. Terlebih lagi, dalam pembagian tersebut menggunakan sistem musyawarah dengan tujuan menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga serta terhindarnya dari konflik internal keluarga.

Hal ini disampaikan oleh Sutrisno sebagai ahli waris dan sebagai anak *Prabon* dari Almarhum bapak Doble. Menurut Sutrisno, alasan yang mendasari tentang warisan anak *Prabon* itu lebih banyak karena anak *Prabon* itu berhak atas hal tersebut dengan melihat dari perannya yang lebih ekstra dari yang lainnya dan juga para pendahulu itu merasa iba terhadap mereka karena mereka itu sudah susah payah untuk merawat orang tuanya. Terlepas dari itu memang hal tersebut tugas dari seorang anak pada umumnya, tetapi bagi seorang orang tua yang diberlakukan seperti tersebut pastinya mempunyai empati terhadap anak tersebut sehingga anak tersebut itu mendapat bagian yang lebih dari ahli waris lainnya. Pembagian waris terhadap anak *Prabon* ini tidak

hanya dilakukan sepihak saja akan tetapi melibatkan banyak ahli waris lainnya dan ini dilakukan dengan musyawarah atas dasar mufakat sehingga kelak kalau terjadi konflik internal dalam keluarga, keputusan musyawarah tersebut merupakan acuan dalam menghadapi konflik tersebut.

Dari penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa pemberian harta yang istimewa kepada anak *Prabon* itu disebabkan karena rasa empati orang tuanya atas tugas ekstra anak *Prabon* dalam mereawat orang tuanya dan juga demi menjaga keutuhan suatu keluarga agar terhindar dari konflik internal keluarga.

Sedangkan waris Islam itu sendiri merupakan peralihan dari waris adat zaman jahiliyyah yang mana di dalamnya menganut sistem kebapaan yang merujuk pada laki-laki dalam memperoleh suatu waris, diubah menjadi waris Islam yang merujuk pada Nash Al-Qur'an maupun hadis dan pihak perempuan mendapatkan bagian waris dari orang tuanya. Di dalam Al-Qur'an dalam surat an-nisa ayat 7 menjelaskan hal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ^٢ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”²

² Al-Qur'an, 4: 7

Dari ayat tersebut kita mengetahui akan perubahan pembagian waris yang mana pihak perempuan juga mendapatkan harta waris yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya.

Pada bab 3 peneliti sudah memaparkan bentuk-bentuk dari pembagian waris yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat desa Sawoo, khususnya pembagian waris yang melibatkan anak *Prabon* dalam satu keluarga. Pembagian tersebut memang tidak sejalan dengan aturan dari dalam Al-Qur'an maupun hadis, akan tetapi pembagian tersebut menurut masyarakat desa Sawoo itu lebih cocok dan lebih mudah dalam mencapai keharmonisan keluarga. Adapun dari pembagian tersebut peneliti sudah merangkum menjadi 4 bagian:

1. Pembagian waris yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dan anak *Prabon* mendapatkan bagian yang lebih dari peninggalan harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris dengan dasar anak *Prabon* sudah lebih bersusah payah dalam merawat orang tuanya. Bagian yang lebih diberikan kepada anak *Prabon* tersebut sudah melalui jalur musyawarah antara pewaris maupun ahli waris lainnya serta mereka sudah meridhoinya. Walaupun pembagian waris ini dilakukan sebelum pewaris meninggal akan tetapi praktik pembagiannya tersebut sesudah pewaris meninggal.
2. Pembagian waris yang dilakukan sesudah pewaris meninggal oleh anak pertama laki-laki dari pewaris dan anak *Prabon* mendapatkan bagian yang lebih dari apa yang ditinggalkan oleh pewaris dengan alasan anak *Prabon* tersebut sudah menjalankan tugas yang ekstra yaitu merawat orang tuanya di masa tua. Adapun pembagian harta waris yang diberikan

kepada anak *Prabon* lebih dari ahli waris lainnya sudah melalui jalur musyawarah atas dasar mufakat. Pembagian waris tersebut dilaksanakan sesudah peringatan hari kematian dari pewaris atau orang tua mereka atau akrab dalam bahasa Jawa "*Nyewoni*"

3. Pembagian waris yang dilakukan oleh menantu laki laki dan dilaksanakan setelah pewaris meninggal. Dalam kondisi ini pula anak *Prabon* juga akan menerima harta waris yang istimewa yaitu akan dilebihkan bagianya dari ahli waris lainnya. Ada kalanya dalam satu keluarga tidak mempunyai keturunan laki-laki sehingga dalam pembagian waris jika tidak terdapat ahli waris laki-laki mayoritas pembagian waris tersebut akan dilakukan oleh menantu laki-laki dengan persetujuan ahli waris perempuan. Dalam pandangan masyarakat desa Sawoo dalam memutuskan suatu perkara, laki-laki mempunyai sifat arif dan bijaksana sehingga dalam penentuan bagian waris di suatu keluarga akan melibatkan sosok laki-laki walaupun itu menantu. Dalam istilah Jawa terdapat slogan "*Mikul Duwur Mendem Jeru*" yang maknanya seorang anak harus bisa mengangkat derajat orang tuanya dan sebisa mungkin harus bisa menutup aib kedua orang tuanya. Hal ini menurut masyarakat Jawa khususnya desa Sawoo itu ditujukan terhadap anak laki-laki karena seorang laki-laki merupakan pilar yang penting dalam suatu keluarga terkhusus dalam mengambil keputusan, penyakong ekonomi dan penyalur keinginan orang tua. Walaupun pembagian tersebut dilakukan oleh anak menantu laki-laki akan tetapi pembahasan tersebut tetap dilakukan secara musyawarah atas dasar mufakat dengan

ahli waris perempuan lainnya sehingga tidak akan menimbulkan suatu konflik dalam keluarga tersebut.

4. Pembagian waris yang dilaksanakan oleh anak angkat secara otomatis setelah orang tua angkatnya meninggal dan hal ini dilakukan tanpa adanya musyawarah. Dari hasil wawancara bersama bapak Bari yang merupakan anak angkat dari almarhum bapak Karno, pak Bari menyatakan dalam pembagian waris yang diberikan oleh pak Karno itu secara otomatis diberikan kepada pak Bari seluruhnya. Pak Bari merupakan anak angkat dari pak Karno sejak pak Bari kecil serta pak Bari menjadi anak *Prabon* untuk merawat pak Karno. Pengangkatan anak tersebut sudah melalui aturan negara yang mana pengangkatan anak tersebut melalui kantor desa guna untuk dicarikan surat dari pihak berwenang. Selain menggunakan sistem negara, mayoritas masyarakat desa Sawoo dalam pengangkatan anak angkat juga akan melaksanakan suatu acara tasyakuran atas pengangkatan anak tersebut atau kerap dinamakan "Gendhurenan".

Dari keempat praktek pembagian waris terhadap anak *Prabon* yang dipraktikkan di desa Sawoo peneliti menyimpulkan terdapat 2 kesimpulan akan praktek tersebut yakni :

1. Pembagian waris saat pewaris masih hidup, pembagian waris oleh anak laki-laki pertama dan pembagian waris oleh menantu laki-laki itu dibolehkan karena didasari dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 183 terkait pembagian waris kekeluargaan. Adanya pembagian waris ini yang dilaksanakan di kalangan Desa Sawoo itu masih mengedepankan nilai

kemanfaatan dalam mengambil keputusan dan meninggalkan suatu keegoisan yang mana menurut mereka bisa memecah belah atau menimbulkan perseteruan dalam suatu keluarga. Hal ini dapat kita lihat dalam pembagian waris yang dilaksanakan secara musyawarah dengan rasa kekeluargaan dengan tujuan mufakat dan menumbuhkan rasa *Handarbeni* yakni rasa saling memiliki serta empati terhadap anak yang sudah merawat orang tuanya yakni anak *Prabon* dengan memberikan bagian waris yang istimewa terhadap anak *Prabon* tersebut. Dari pelaksanaan pembagian waris tersebut penulis memiliki kesimpulan tentang tujuan dari pelaksanaan pembagian waris terhadap anak *Prabon* dengan cara kekeluargaan, yaitu :

- a. Menumbuhkan rasa keadilan di dalam keluarga
- b. Menumbuhkan rasa sadar diri sebagai anak
- c. Menumbuhkan rasa ikhlas atas apa yang diterima
- d. Menumbuhkan rasa damai dalam satu keluarga
- e. Mengantisipasi adanya konflik dalam keluarga

Dalam Kompilasi Hukum Islam membolehkan pembagian waris dengan cara musyawarah atas dasar mufakat yakni dalam KHI pasal 183 tetapi dengan syarat ahli waris lain sudah mengetahui bagian yang semestinya masing-masing. Adapun praktik yang dilakukan oleh masyarakat desa Sawoo terkhusus terhadap 3 responden tersebut dalam pembagian waris secara kekeluargaan yakni dengan cara musyawarah sudah memenuhi amanat dalam kandungan pasal tersebut, yaitu ahli waris sudah mengetahui bagiannya masing-masing yang mana hal tersebut di sampaikan saat proses musyawarah pembagian waris.

Dengan dalil di atas peneliti menyimpulkan bahwa pembagian dengan cara keluarga yang mana dalam pembagian tersebut yang mengistimewakan bagian dari anak *Prabon* itu bisa dilakukan dengan dalih mengambil kemanfaatan atas jasa anak dalam merawat orang tuanya dan empati yang diberikan oleh pewaris dan ahli waris lain serta musyawarah yang dilakukan antara ahli waris atas harta waris yang ditinggalkan pewaris. Disisi lain juga, hal tersebut meninggalkan suatu kemadharatan jika hal itu tidak dibagi secara musyawarah.

2. Pembagian waris yang dilaksanakan oleh anak angkat itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku entah itu dalam Al-Qur'an maupun regulasi yang ada di Indonesia. Di dalam aturan hukum Islam, pembagian waris itu hanya bisa dilakukan terhadap anak kandung bukan anak angkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya : Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).³

Dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa anak angkat itu tidak bisa dianggap sebagai anak kandung. Adapun nasab dari anak angkat itu mengikuti orang tua kandungnya atau yang melahirkannya maka pembagian

³ Al-Qur'an, 33: 4

waris yang dilakukan terhadap anak angkat menurut hukum Islam itu tidak dibenarkan. Prinsip dari sistem kewarisan itu adalah adanya hubungan darah atau Arham.

Kendati demikian anak angkat dapat memperoleh harta waris yang dimiliki pewaris dengan cara wasiat wajibah yang sudah di atur dalam yang ada di Indonesia yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait pembagian waris secara wasiat wajibah dalam pasal 209 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :


1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkat.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dari hal tersebut kita dapat mengetahui bahwa pemberian wasiat wajib terhadap anak angkat itu tidak lebih dari sepertiga bagian dari harta waris yang dimiliki orang tua angkatnya dan penyerahan wasiat wajib tersebut dilaksanakan setelah semua tanggung jawab yang dimiliki orang tua angkatnya yang sudah meninggal itu sudah diselesaikan.

Pada kasus pembagian waris yang dilakukan oleh bapak Bari yang mana dia adalah anak angkat dari bapak Karno yang menerima lebih dari sepertiga bagian harta yang dimiliki bapak Karno itu diperbolehkan dengan alasan karena anak angkat tersebut menjadi ahli waris tunggal atau pewaris tidak mempunyai ahli waris lain, sehingga harta pewaris tersebut seharusnya di berikan kepada *baitul mal* atau pemerintah, tetapi progam *baitul mal* tidak berjalan di Indonesia sehingga harta waris tersebut diberikan kepada anak

angkat yakni bapak Bari dengan alasan untuk memanfaatkan harta waris pewaris .

Dari situ penulis menyimpulkan bahwa pemberian harta waris tersebut bertolak belakang dengan apa yang menjadi aturan baik itu dalam Islam maupun dalam negara tetapi dalam kasus waris bapak Bari yang mana beliau merupakan keluarga tunggal atau pewaris tidak mempunyai ahli waris lain, sehingga harta pewaris tersebut seharusnya di berikan kepada *baitul mal* atau pemerintah, tetapi progam *baitul mal* tidak berjalan di Indonesia sehingga harta waris tersebut diberikan kepada anak angkat dengan alasan untuk memanfaatkan harta waris itu diperbolehkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisa dalam penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Anak *Prabon* dalam Pembagian Waris Kekeluargaan Studi kasus Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo”, berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Faktor yang menyebabkan bagian waris anak *Prabon* istimewa yang dilakukan di tengah masyarakat desa Sawoo karena pembagian tersebut sudah membudaya dalam praktik waris di kalangan masyarakat desa Sawoo dan juga para ahli waris sudah mengetahui bagian warisnya masing-masing saat pembagian waris secara kekeluargaan, yakni dengan musyawarah. Terlebih lagi anak *Prabon* tersebut mempunyai tugas yang lebih ekstra dari ahli waris lainnya dalam segala aspek. Pembagian tersebut sudah sesuai dengan amanat Kompilasi Hukum Islam yakni dalam pasal 183 tentang pembagian waris kekeluargaan.
2. Praktik pembagian waris terhadap anak *Prabon* terdapat 4 praktik pembagian dengan 2 waktu yang berbeda , yaitu pembagian oleh pewaris semasa masih hidup, pembagian waris oleh anak pertama laki-laki setelah pewaris meninggal, pembagian waris oleh menantu laki-laki setelah pewaris meninggal , dan pembagian waris oleh anak angkat tanpa musyawarah. Praktik pembagian waris anak *Prabon* oleh pewaris semasa hidup, oleh anak laki-laki pertama dan oleh anak menantu laki-laki yang semuanya dilaksanakan secara kekeluargaan itu diperbolehkan dengan didasari oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 183 tentang

pembagian waris secara kekeluargaan. Adapun pembagian waris yang dilakukan terhadap anak angkat tanpa adanya musyawarah itu sebenarnya tidak diperbolehkan tetapi karena anak angkat tersebut menjadi keluarga tunggal atau pewaris tidak mempunyai ahli waris lain, sehingga harta pewaris tersebut seharusnya di berikan kepada *baitul mal* atau pemerintah, tetapi progam *baitul mal* tidak berjalan di Indonesia sehingga harta waris tersebut diberikan kepada anak angkat dengan alasan untuk memanfaatkan harta waris pewaris.

B. Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat penulis berikan sedikit saran sebagai berikut:

1. Bagi para peneliti yang akan meneliti tentang hukum Islam khususnya dalam bidang waris adat untuk mempertimbangkan referensi di lapangan serta literatur-literatur Islam tentang peristiwa yang ada di masyarakat sebelum menentukan obyek penelitian, bila akan melakukan penelitian yang serupa. Agar memudahkan peneliti saat melakukan penelitian.
2. Bagi masyarakat Desa Sawoo apabila ingin tetap menggunakan sistem waris adat khususnya dalam pembagian waris yang melebihi anak *Prabon* dan di saat yang sama bertentangan dengan ilmu faraid, maka lebih baiknya jika dikolaborasikan dengan hibah, dimana pembagiannya sebelum pewaris meninggal dunia. Sehingga pembagian dengan model hibah tidak akan terikat dengan ilmu Faraid.

DAFTAR PUSTAKA

Reverensi Buku:

- Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptabilitas* (Yogjakarta: Gadjah Mada University Press, 2012).
- Arief, Saifuddin, *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam* (Jakarta: PP Darunnajah, 2007).
- Basyir, Ahmad Azar, *Hukum Waris Islam* (Yogjakarta: UII Press, 2014).
- Departemen Agama RI. *Al- Qur'an dan Terjemahannya. (Surakarta : Media Insani Publishing. 2007)*
- Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: PT. Remaja M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Public Serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2004).
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014).
- Mubarak, Faishal biin Abdul Aziz, Bulghul Marom dan Penjelasannya (Jakarta: Ummul Qura, 2018)
- Muhammad Amin al-Syahir bin, Abidin, Radd al-Mukhtar (Beirut Libanon: Dar al-Kutub, 1995).
- Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).
- Rafiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2000).
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Al-Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004).
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*.
- Samardi, Sukris, *Hukum Waris Islam Di Indonesia perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Sunni* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013).
- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005).

- Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005).
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat Dan BW* (Bandung: PT Refika Aditama, 2022).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media,2004).
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Edisi Revisi) (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, (Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia, 2014).

Referensi Artikel Ilmiah:

- Al-Baihaqi, Abi Bakar Ahmad bin Ilusain, *Al-Sunan al-Kubra*, (Bairut:Darul al-kutub al Ilmiyyah, 1999), jilid 7
- Amri, Miftaakhul, Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam(Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- Thufi) Et-Tijare, vol.05,2, (2018).
- Atho" Mudzar, Penelitian Agama dan Keagamaan, Makalah untuk Penelitian Karya Ilmiah Bagi Dosen – dosen Senior IAIN Sunan Kalijaga (Yogjakarta: P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1997).
- Khosyi'ah, Siah, *Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan*, Auliya Vol . 10, No. 1 Juni 2016, .
- Rusdiana, Kama dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta dan UIN Jakarta Press,2007).
- Wabah Az-Zuhairi, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta:DarulFikri, 2011).

Referensi Skripsi, Tesis, Dan Disertasi :

- Al Faqih, Andri Widiyanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo". Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014

Badrudin, *“Tinjauan Masalah Terhadap Pembagian Waris Adat ”Thithik Idhing” di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan”*, Skripsi, IAIN Ponorogo. 2022

Burhanudin *“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi ”* .,Skripsi, IAIN Ponorogo. 2018

Dedy Yoga Pratama, *“Persepsi Masyarakat dan Peran Ulama dalam Pengembangan Kesadaran tentang Fiqih Mawaris (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Pule Trenggalek)”*. , Skripsi, IAIN Ponorogo. 2018

Saraswati, Dyah Ayu, *“Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Kompilasi Hukum Islam”*., Skripsi, IAIN Ponorogo. 2019

Referensi Peraturan

Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Buku II tentang Hukum Kewarisan)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1

Referensi Internet

[A.PEDOMAN-TRANSLITERASI-ARAB-LATIN.doxs \(live.com\)](#), diakses pada hari Selasa, 19 Maret 2024

Geografi desa Sawoo, dikutip dari <https://sawoo.desa.id/demografi/>. (Diakses pada 15 Januari 2024)

